

LAPORAN ANTARA

PEMEKARAN KECAMATAN



KABUPATEN MAHAKAM ULU

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas beberapa kabupaten dan/atau kota. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU No.23 itu menyebutkan bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa /kelurahan.

Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah

organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya

Pada konteks pembentukan kecamatan yang merupakan organisasi perangkat daerah unsur kewilayahan pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut, diatur bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 itu pula disebutkan bahwa pembentukan kecamatan diatur secara lebih lanjut dan spesifik dengan Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu maka acuan tentang pemekaran Kecamatan berpedoman pada PP No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Secara lebih spesifik PP No. 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pembentukan kecamatan harus memperhatikan keterpenuhan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan serta meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik. Disinilah letak permasalahan utama dalam konteks rencana pemekaran

kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Kutai Barat yang secara resmi dibentuk melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung. Mengacu pada data BPS Mahakam Ulu tahun 2016, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar ±15.315 km dengan jumlah penduduk sebanyak ±30.214 jiwa dan terdiri atas 50 (lima puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan langsung dengan Sarawak Negara Malaysia di sebelah utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat.

Pesatnya pertumbuhan penduduk serta pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan adanya penataan kelembagaan pada tingkat pemerintahan kecamatan. Hal ini terkait langsung dengan kenyataan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan, diantaranya :

1. Jarak antar kampung/desa dalam satu kecamatan yang relatif jauh.
2. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas jika dibandingkan dengan kapasitas pemerintah.
3. Dengan jarak dan rentang kendali yang luas, maka hal ini menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Karena itu muncul wacana untuk melakukan penataan daerah guna menanggulangi permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu. Penataan daerah dinilai perlu untuk dilakukan pada ketiga wilayah yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan

Kecamatan Long Apari. Letak ketiga wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari terbentuknya wacana untuk melakukan penataan daerah. Ketiga wilayah tersebut bisa dikategorikan sebagai wilayah yang terisolir, tertinggal dan terpencil. Aksesibilitas yang rendah pada ketiga wilayah tersebut membuat laju pertumbuhan melambat serta kualitas pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Kondisi alam yang sangat menyulitkan berperan besar dalam rendahnya aksesibilitas pada tiga wilayah tersebut, perlu waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten. Hal ini tentu saja berpengaruh pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif demi mendukung percepatan pertumbuhan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk itulah muncul wacana dari pihak pemerintah bersama dengan masyarakat untuk melakukan pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari yang akan dimekarkan menjadi tiga Calon Kecamatan baru yakni Calon Kecamatan Mamahak Besar, Calon Kecamatan Data Dawai dan Calon Kecamatan Long Apari Utara.

Sebagai gambaran peliknya permasalahan rentang kendali pemerintahan misalnya Kecamatan Long Bagun memiliki 11 kampung dengan total rentang kendali 254.2 Km dan rata-rata kecamatan sejauh 23.11 Km, sedangkan Calon Kecamatan Mamahak Besar sebelum dilakukan pemekaran memiliki rentang kendali jarak sejauh 219.4 Km dengan rata-rata kampung sejauh 44 Km. Apabila dilakukan pemekaran maka Kecamatan Long Bagun (induk) dengan 6 kampung memiliki jumlah rentang kendali jarak sejauh 34.9 Km dan dengan rata-rata 5.82 Km sedangkan Calon Kecamatan Mamahak Besar memiliki rentang kendali jarak sejauh 49.5 Km dengan rata-rata kampung 10 Km.

Di satu sisi, Kecamatan Long Apari memiliki 10 kampung dengan total rentang kendali 16,233 Km dan rata-rata kecamatan sejauh 16,23 Km, sedangkan Calon Kecamatan Long Apari Utara sebelum dilakukan pemekaran memiliki rentang kendali jarak sejauh 156,58 Km dengan rata-rata kampung sejauh 31,32

Km. Apabila dilakukan pemekaran maka Kecamatan Long Apari (induk) dengan 5 kampung memiliki jumlah rentang kendali jarak sejauh 5,75 Km dan dengan rata-rata 1,15 Km sedangkan Calon Kecamatan Long Apari Utara memiliki rentang kendali jarak sejauh 56,66 Km dengan rata-rata kampung 11,33 Km.

Kecamatan Long Pahangai terdiri dari 13 kampung dengan rentang kendali jarak sejauh 471 Km dan rata-rata kecamatan sebesar 36.23 Km. Kemudian Calon Kecamatan Data Dawai memiliki jarak rentan kendali sebesar 357 Km dengan rata-rata 71.4 Km. Apabila dilakukan pemekaran, maka Kecamatan Long Pahangai (Induk) dengan 8 kampung memiliki rentang kendali jarak sebesar 114 Km dengan rata-rata kampung 14.25 Km dan Calon Kecamatan Data Dawai setelah dilakukan pemekaran memiliki rentang kendali jarak sebesar 32.5 Km dan rata-rata kampung sebesar 6.5 Km. Jauh berkurang dibandingkan kondisi sebelum dilakukan pemekaran.

Tabel 1.1
Proyeksi Perbandingan Jarak Tempuh dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Bagun Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Jarak ke Pusat Kecamatan (Km)	Mamahak Besar Sebelum Pemekaran (Km)	Long Bagun Setelah Pemekaran (Km)	Mamahak Besar Setelah Pemekaran (Km)
1	Long Hurai	42.4	42.4		20
2	Rukun Damai	37.8	37.8		14
3	Long Merah	38.6	38.6		15
4	Mamahak Ilir*	40.5	40.5		0
5	Mamahak Ulu	60	60		0.5
6	Long Melaham	14.5		14.5	
7	Ujo Bilang*	0		0	
8	Batu Majang	5		5	
9	Batoq Kelo	7		7	
10	Long Bagun Ulu	4.5		4.5	
11	Long Bagun Ilir	3.9		3.9	
Jumlah		254.2	219.4	34.9	49.5
Rata-rata Kampung		23.11	44	5.82	10

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 1.2
Proyeksi Perbandingan Jarak Tempuh dari Kampung ke Pusat Pemerintahan
Kecamatan Long Apari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Jarak ke Pusat Kecamatan (Km)	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Km)	Long Apari Setelah Pemekaran (Km)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Km)
1	Tiong Ohang*	0.5		0.5	
2	Tiong Bu'u	1		1	
3	Long Penaneh I	1.25		1.25	
4	Long Penaneh II	1.5		1.5	
5	Long Penaneh III	1.5		1.5	
6	Long Apari*	42.54	42.54		0.5
7	Noha Tivab	41.57	41.57		0.98
8	Noha Buan	34.84	34.84		7.71
9	Noha Silat	16.15	16.15		26.4
10	Long Kerioq	21.48	21.48		21.07
Jumlah		162.33	156.58	5.75	56.66
Rata-rata Kampung		16.23	31.32	1.15	11.33

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 1.3
Proyeksi Perbandingan Jarak Tempuh dari Kampung ke Pusat Pemerintahan
Kecamatan Long Pahangai Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Jarak ke Pusat Kecamatan (Km)	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Km)	Long Pahangai Setelah Pemekaran (Km)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Km)
1	Lirung Ubung	1		1	
2	Data Naha	25		25	
3	Long Isun	27		27	
4	Naha Aruk	34		34	
5	Long Pahangai II	0,5		0,5	
6	Long Pahangai I*	0		0	
7	Long Tuyoq	10,5		10,5	
8	Liu Mulang	16		16	
9	Delang Kerohong	77	77		12
10	Long Pakaq	75	75		10
11	Long Lunuq	65	65		0,5
12	Long Pakaq Baru	75	75		10

No	Kampung	Jarak ke Pusat Kecamatan (Km)	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Km)	Long Pahangai Setelah Pemekaran (Km)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Km)
13	Long Lunuq Baru*	65	65		0
Jumlah		471	357	114	32,5
Rata-rata Kampung		36,23	71,4	14,25	6,5

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Begitu pula dengan waktu tempuh untuk menuju pusat pemerintahan. Berdasarkan observasi maka diperoleh rata-rata waktu perjalanan dari kampung ke pusat pemerintahan Kecamatan Long Bagun yakni 46,82 menit. Untuk Calon Kecamatan Mamahak Besar yang terdiri dari 5 kampung sebelum dilakukan pemekaran maka rata-rata waktu tempuh ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 73 menit. Apabila dilakukan pemekaran maka total waktu tempuh masing-masing kecamatan akan berkurang drastis. Kecamatan Long Bagun (induk) dengan 6 kampung akan memiliki rata-rata waktu tempuh 25 menit dan Calon Kecamatan Mamahak Besar akan memiliki rata-rata waktu tempuh 25 menit.

Sedangkan dalam kasus Kecamatan Long Apari, rata-rata waktu perjalanan dari kampung ke pusat pemerintahan Kecamatan Long Apari adalah 46,8 menit. Untuk Calon Kecamatan Long Apari Utara yang terdiri dari 5 kampung sebelum dilakukan pemekaran maka rata-rata waktu tempuh ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 87,2 menit. Apabila dilakukan pemekaran maka rata-rata waktu tempuh masing-masing kecamatan akan berkurang drastis. Kecamatan Long Apari (induk) dengan 5 kampung akan memiliki rata-rata waktu tempuh 6,4 menit dan Calon Kecamatan Long Apari Utara akan memiliki rata-rata waktu tempuh 18,2 menit.

Untuk Kecamatan Long Pahangai, rata-rata waktu perjalanan menuju pusat pemerintahan sebelum pemekaran adalah 55.4 menit, dan Calon Kecamatan Data Dawai sebelum dilakukan pemekaran memiliki rata-rata waktu

menuju pusat pemerintahan 104 menit. Hal ini berkurang drastis ketika dilakukan pemekaran dimana Kecamatan Long Pahangai (induk) hanya memiliki rata-rata waktu tempuh menuju pusat pemerintahan 25 menit dan Calon Kecamatan Data Dawai hanya memiliki rata-rata waktu tempuh 14 menit.

Tabel 1.4
Proyeksi Perbandingan Waktu Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Bagun Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Waktu Tempuh ke Pusat Kecamatan (Menit)	Mamahak Besar Sebelum Pemekaran (Menit)	Long Bagun Setelah Pemekaran (Menit)	Mamahak Besar Setelah Pemekaran (Menit)
1	Long Hurai	90	90		45
2	Rukun Damai	80	80		35
3	Long Merah	75	75		35
4	Mamahak Ilir*	60	60		0
5	Mamahak Ulu	60	60		10
6	Long Melaham	20		20	
7	Ujo Bilang*	0		0	
8	Batu Majang	30		30	
9	Batoq Kelo	60		60	
10	Long Bagun Ulu	20		20	
11	Long Bagun Ilir	20		20	
Jumlah		515	365	150	125
Rata-rata Kampung		46.82	73	25	25

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 1.5
Proyeksi Perbandingan Waktu Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Apari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Waktu Tempuh ke Pusat Kecamatan (Menit)	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Menit)	Long Apari Setelah Pemekaran (Menit)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Menit)
1	Tiong Ohang	0		0	
2	Tiong Bu'u	5		5	
3	Long Penaneh I	7		7	
4	Long Penaneh II	10		10	

No	Kampung	Waktu Tempuh ke Pusat Kecamatan (Menit)	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Menit)	Long Apari Setelah Pemekaran (Menit)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Menit)
5	Long Penaneh III	10		10	
6	Long Apari	123	123		0
7	Noha Tivab	120	120		3
8	Noha Buan	90	90		33
9	Noha Silat	45	45		30
10	Long Kerioq	58	58		25
Jumlah		468	436	32	91
Rata-rata Kampung		46.80	87.20	6.4	18.20

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 1.6
Proyeksi Perbandingan Waktu Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Pahangai Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Waktu Tempuh ke Pusat Kecamatan (Menit)	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Menit)	Long Pahangai Setelah Pemekaran (Menit)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Menit)
1	Lirung Ubing	60		60	
2	Data Naha	20		20	
3	Long Isun	20		20	
4	Naha Aruk	20		20	
5	Long Pahangai II	30		30	
6	Long Pahangai I*	0		0	
7	Long Tuyuq	40		40	
8	Liu Mulang	60		60	
9	Delang Kerohong	120	120		30
10	Long Pakaq	110	110		20
11	Long Lunuq	90	90		0
12	Long Pakaq Baru	110	110		20
13	Long Lunuq Baru*	90	90		0
Jumlah		720	520	200	70
Rata-rata Kampung		55,4	104	25	14

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Artinya secara kasat mata kita bisa melihat bahwa pembentukan calon Kecamatan Mamahak Besar, calon Kecamatan Data Dawai dan Calon Kecamatan Long Apari Utara bisa memangkas jarak rentang kendali serta waktu perjalanan dari kampung ke pusat pemerintahan dalam jumlah yang sangat signifikan, yang pada gilirannya pasti berdampak positif bagi keterpenuhan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di wilayah calon kecamatan yang akan dibentuk.

Hal yang sama juga bisa kita temukan pada biaya transportasi antar kampung yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setempat. Pada kasus kampung-kampung di calon Kecamatan Mamahak Besar misalnya, penduduk di kampung Long Hurai, Rukun Damai, Long Merah, Mamahak Ilir dan Mamahak Ulu harus mengeluarkan biaya rata-rata sebesar 110 ribu rupiah untuk menuju pusat pemerintahan di Ujoh Bilang. Namun jika dilakukan pemekaran maka biaya transportasi ini akan berkurang signifikan sehingga masyarakat kampung Calon Kecamatan Mamahak Besar cukup membayar rata-rata 40 ribu rupiah untuk menuju pusat pemerintahan Kecamatan di Mamahak Ilir.

Kemudian di sisi lain, untuk Kecamatan Long Apari terdapat rata-rata biaya transportasi dari kampung ke pusat pemerintahan Kecamatan Long Apari adalah 480 ribu rupiah. Sedangkan Calon Kecamatan Long Apari Utara yang terdiri dari 5 kampung sebelum dilakukan pemekaran maka rata-rata biaya transportasi ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 480 ribu rupiah. Apabila dilakukan pemekaran maka rata-rata biaya transportasi masing-masing kecamatan akan berkurang. Kecamatan Long Apari (induk) dengan 5 kampung yang masih dalam satu lingkup wilayah administrasi maka tidak diperlukan biaya transportasi dan Calon Kecamatan Long Apari Utara akan memiliki rata-rata biaya transportasi 200 ribu rupiah.

Adapun Kecamatan Long Pahangai sebelum dilakukan pemekaran memiliki rata-rata biaya transportasi menuju pusat kecamatan sebesar 86.923 ribu rupiah dan calon Kecamatan Data Dawai sebelum dilakukan pemekaran

sebesar 166.000 ribu rupiah. Apabila dilakukan pemekaran maka biaya transportasi bisa ditekan hingga rata-rata 37.500 ribu bagi Kecamatan Long Pahangai (induk) dan 45 ribu bagi calon Kecamatan Data Dawai.

Tabel 1.7
Perbandingan Biaya Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Bagun Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Biaya Transportasi ke Pusat Kecamatan (Rp)	Mamahak Besar Sebelum Pemekaran (Rp)	Long Bagun Setelah Pemekaran (Rp)	Mamahak Besar Setelah Pemekaran (Rp)
1	Long Hurai	150.000	150.000		100.000
2	Rukun Damai	100.000	100.000		50.000
3	Long Merah	100.000	100.000		50.000
4	Mamahak Ilir*	100.000	100.000		0
5	Mamahak Ulu	100.000	100.000		0
6	Long Melaham	30.000		30.000	
7	Ujoh Bilang*	0		0	
8	Batu Majang	50.000		50.000	
9	Batoq Kelo	400.000		400.000	
10	Long Bagun Ulu	50.000		50.000	
11	Long Bagun Ilir	50.000		50.000	
Jumlah		1.130.000	550.000	580.000	200.000
Rata-rata Kampung		102.727	110.000	96.666	40.000

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2022 (Sebelum Kenaikan BBM)

Tabel 1.8
Perbandingan Biaya Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Apari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Biaya Transportasi ke Pusat Kecamatan (Rp)	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Rp)	Long Apari Setelah Pemekaran (Rp)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Rp)
1	Tiong Ohang	0		0	
2	Tiong Bu'u	0		0	
3	Long Penaneh I	0		0	
4	Long Penaneh II	0		0	
5	Long Penaneh III	0		0	
6	Long Apari	600.000	600.000		0

No	Kampung	Biaya Transportasi ke Pusat Kecamatan (Rp)	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Rp)	Long Apari Setelah Pemekaran (Rp)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Rp)
7	Noha Tivab	600.000	600.000		0
8	Noha Buan	400.000	400.000		200.000
9	Noha Silat	400.000	400.000		200.000
10	Long Kerioq	400.000	400.000		200.000
Jumlah		2.400.000	2.400.000	0	600.000
Rata-rata Kampung		480.000	480.000	0	200.000

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2022 (Sebelum Kenaikan BBM)

Tabel 1.9
Perbandingan Biaya Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Pahangai Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Biaya Transportasi ke Pusat Kecamatan (Rp)	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Rp)	Long Pahangai Setelah Pemekaran (Rp)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Rp)
1	Lirung Ubung	40.000		40.000	
2	Data Naha	40.000		40.000	
3	Long Isun	40.000		40.000	
4	Naha Aruk	50.000		50.000	
5	Long Pahangai II	10.000		10.000	
6	Long Pahangai I*	0		0	
7	Long Tuyoq	60.000		60.000	
8	Liu Mulang	60.000		60.000	
9	Delang Kerohong	190.000	190.000		60.000
10	Long Pakaq	190.000	190.000		60.000
11	Long Lunuq	130.000	130.000		0
12	Long Pakaq Baru	190.000	190.000		60.000
13	Long Lunuq Baru*	130.000	130.000		0
Jumlah		1.130.000	830.000	300.000	180.000
Rata-rata Kampung		86.923	166.000	37.500	45.000

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2022 (Sebelum Kenaikan BBM)

Permasalahan ini ditambah lagi dengan kondisi dimana masyarakat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari tidak memiliki banyak alternatif lain untuk bepergian antar kampung. Di Kecamatan Long Bagun misalnya, hampir semua kampung bergantung pada transportasi air (*speed boat*) sebagai sarana transportasi paling efektif untuk menuju Kampung Ujoh Bilang sebagai pusat kecamatan. Memang terdapat jalur darat, namun kondisinya masih belum layak untuk dilalui serta tidak ada layanan transportasi darat yang tersedia, sehingga pilihan masyarakat lagi-lagi adalah jalur transportasi air.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Long Pahangai dengan rentang kendali yang begitu luas, cukup sulit dan memerlukan biaya yang mahal untuk bepergian antar kampung terlebih ke pusat kecamatan bagi kampung-kampung yang berada jauh dari kampung Long Pahangai I sebagai ibukota. Terlebih untuk Long Pahangai mereka harus menerjang riam yang sangat tergantung pada kondisi alam. Jika air tinggi, maka riam tidak bisa dilalui sama sekali.

Begitu pula dengan kondisi di Kecamatan Long Apari. Untuk kampung-kampung yang berada di pusat kecamatan Long Apari memang berdekatan sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak biaya transportasi, namun dari pusat kecamatan Long Apari untuk menuju lima kampung yang diproyeksikan menjadi calon Kecamatan Long Apari Utara (Long Apari, Noha Buan, Noha Tivab, Noha Silat dan Long Kerioq) satu-satunya alat transportasi adalah perahu kecil atau kelotok bermesin kecil. Untuk itulah maka rencana pemekaran Kecamatan Long Bagun serta Kecamatan Long Apari ini menjadi satu hal yang dapat menawarkan solusi atas kondisi-kondisi masyarakat yang tinggal di kedua Kecamatan tersebut.

1.2. Permasalahan

Berlandaskan pemaparan sebelumnya bisa dikatakan bahwa gagasan untuk melakukan pemekaran wilayah ini perlu direspon dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya penataan daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Oleh karena itu beberapa poin yang menjadi masalah pokok dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana kelayakan Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari untuk dapat dimekarkan masing-masing menjadi tiga Calon Kecamatan?
2. Urgensi apa saja yang mendukung ketiga kecamatan tersebut untuk dilakukan pemekaran?
3. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk pembentukan Kecamatan Baru tersebut?

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 3 Ayat (2), bahwa tata cara pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan penelitian ini difokuskan pada kajian tentang kelayakan Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari untuk dimekarkan menjadi tiga Calon Kecamatan baru yakni Calon Kecamatan Mamahak Besar, Calon Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Long Apari Utara.

Adapun penjelasan dari persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. Jumlah Penduduk Minimal; 1500 Jiwa / 300 kk
 - b. Luas Wilayah Minimal; 12,5 Km²
 - c. Usia Minimal Kecamatan; 5 Tahun
 - d. Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan; 10 Desa/Kelurahan

2. Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. Kemampuan keuangan daerah; Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan; Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan public lainnya.
 - c. Persyaratan teknis; Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - d. Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Nama kecamatan yang akan dibentuk;
 - f. Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - g. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

3. Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan;

- a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- b. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- c. Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

2. Metode Penelitian

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya berada pada Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Apari. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kajian awal terkait dengan kelayakan tiga wilayah ini adalah 3 bulan, efektif terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan: pada tahap ini akan dilakukan berbagai kegiatan seperti studi pustaka, penyusunan rencana penelitian, perijinan, orientasi pendahuluan dan koordinasi persiapan kegiatan lapangan dengan waktu efektif selama 15 hari.
- 2) Tahap pelaksanaan: pada tahap ini kegiatannya meliputi pengambilan data primer dan data sekunder di lapangan dengan lama waktu 40 hari.
- 3) Tahap pengolahan data dan pelaporan: pada tahap ini kegiatan akan meliputi editing data, tabulasi data, analisis data, dan penyusunan laporan serta seminar hasil penelitian dengan waktu efektif selama 35 hari.

4) Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian ini adalah selama 90 hari kalender atau 3 bulan.

b. Bahan dan Alat Penelitian

1) Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain:

- I. Peta Kampung/Pemerintahan Desa, peta wilayah dan peta-peta lainnya untuk menentukan batas areal lokasi penelitian.
- II. Format – format isian dan kuesioner untuk merekam data primer dari responden.
- III. Laporan, hasil penelitian atau dokumentasi lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.

2) Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- I. Kamera photo beserta film print slides, untuk kepentingan dokumentasi dari aspek-aspek yang diteliti.
- II. Alat hitung dan alat tulis menulis lainnya, untuk menghitung hasil wawancara/observasi lapangan.
- III. Komputer dan kelengkapan untuk keperluan analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

c. Desain Penelitian

Kajian studi yang dirancang untuk mengeksplorasi kelayakan pembentukan kecamatan ini merupakan kombinasi antara desk research dan penelitian lapangan/field research (Loreen Wolfer, 2007: 334). Desk research lebih menekankan pada upaya untuk menganalisis fokus permasalahan penelitian melalui telaah pustaka. Sementara field research sebuah upaya untuk memperoleh informasi langsung dari sejumlah narasumber melalui unstructured

interview dan observasi langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan.

d. Alat Pengukuran Data

Variabel-variabel yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan daerah disesuaikan dengan yang diatur Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

e. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, Nasution (1988) mengemukakan bahwa pada awal penelitian peneliti menjadi alat satu-satunya dalam proses pengumpulan data. Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, maka peneliti dapat menggunakan alat-alat bantu berupa catatan lapangan, tape recorder, camera video, -dan pedoman wawancara (interview guide).

Proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) *Getting in* (Proses memasuki lokasi penelitian)

Pada tahap ini peneliti mendatangi lokasi penelitian, untuk pengenalan lokasi penelitian dan mendapatkan gambaran awal tentang subjek penelitian.

2) *Getting a long* (Masa selama berada di lokasi penelitian)

Pada tahap ini peneliti berupaya untuk melakukan personal approach dengan subjek penelitian dan calon narasumber. Dalam proses ini peneliti berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnyanya serta menangkap intisari dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

3) *Logging the data* (Mengumpulkan data)

Pada tahap ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data secara simultan, yaitu: (a). wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, (b). observasi, teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi faktual calon kecamatan yang akan dimekarkan (c). dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai informasi yang berbentuk dokumen dan gambar-gambar yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer diperoleh melalui in-depth interview kepada sejumlah narasumber yang berkompeten dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Selain itu data primer juga diperoleh dari sejumlah dokumen penting seperti; undang-undang, peraturan pemerintah, permendagri, dan perda. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode telaah pustaka (*library research*) dari berbagai sumber, seperti; buku, jurnal cetak, media online, buletin yang berkaitan dengan tema penelitian.

f. Analisis Data

Agar kebutuhan untuk memperoleh generalisasi yang akurat dengan *sample data* yang *non-probability sampling*, maka metode yang sesuai untuk menganalisis data yang didapatkan melalui *purposive sampling* tersebut adalah metode analisis data kualitatif *successive approximation*, yakni metode analisis data yang menekankan pada aktivitas peninjauan berulang-ulang terhadap catatan lapangan. Lebih lanjut penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis *analytic comparison*, yakni metode yang mengkontraskan antara

teori dengan penjelasan lain dari kondisi konkret dalam konteks sosial yang lebih spesifik.

g. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Kajian Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jadwal Kegiatan

No	KEGIATAN	BULAN (2022)											
		September				Oktober				November			
		I	I	II	I	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Rapat Koordinasi Internal	■											
2.	Penandatanganan Kontrak			■									
3.	Penyusunan Design Penelitian				■	■	■						
4.	Laporan Pendahuluan							■					
5.	Revisi Laporan Pendahuluan							■					
6.	Survei Lapangan												
7.	Tabulasi Hasil Survei								■				
8.	Analisis Data Hasil Penelitian								■				
9.	Laporan Antara									■			
10.	Revisi Laporan Penelitian									■			
11.	Laporan Akhir										■		
12.	Revisi Laporan Akhir											■	
13.	Final Report												■

h. Tim Peneliti

BAB II

DASAR HUKUM & TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dimensi Normatif Penataan Daerah

Satu hal positif dalam hadirnya pemekaran wilayah baru ialah dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif terhadap situasi nyata yang sedang dihadapi di daerah, mengingat pada beberapa kasus ditemukan tingkat kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat jauh diminimalisir jika dibandingkan dengan pelaksanaan kebijakan berangkat dari pemerintah tingkat pusat (Akbar, 2019). Selain itu, (Hamri et al., 2016) mengungkapkan hadirnya pemekaran wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dalam sisi pelayanan di bidang kesehatan misalnya, hadirnya pemekaran dianggap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga pada akhirnya menciptakan persepsi positif kepada masyarakat (Purnamasari & Setiyono, 2015). Saat ini pelayanan kesehatan menjadi hal penting belajar dari pengalaman pandemic Covid-19 yang terjadi (Bal et al., 2020). (Agustino et al., 2020) juga memberikan catatan menarik akan hadirnya pemekaran daerah yang pada akhirnya nanti tidak lepas dari munculnya elit-elit local yang dalam satu sisi memiliki dampak positif namun disisi lainnya memiliki dampak yang negative.

Dimensi normative dalam penyelenggaraan penataan daerah di Indonesia saat ini tidak lepas dari hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah di Indonesia. UU 23 2014 ini hadir didasari pada keinginan Pemerintah dalam menghadirkan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah. Perwujudan percepatan kesejahteraan ini kemudian dapat dicapai dengan salah satu cara yakni penataan daerah.

Terdapat beberapa tujuan penataan daerah pada daerah otonom yakni diantaranya ialah untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Tujuan-tujuan penataan wilayah ini kemudian akan tercapai dengan didukung kebijakan lanjutan baik dari peraturan pemerintah dan peraturan kementrian terkait yang secara nyata bertujuan dalam mewujudkan tujuan-tujuan penataan daerah diatas.

Berangkat dari hal tersebut, berikut ini merupakan beberapa regulasi yang berkaitan dengan urgensi penataan daerah di Kabupaten Mahakam ulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Beberapa Regulasi Urgensi Penataan Daerah di Indonesia

No	Regulasi	Tentang
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014	Tentang Pemerintahan Daerah
2	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Tentang Desa
3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012	Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Tentang Standar Pelayanan Minimal
5	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018	Tentang Kecamatan
6	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015	Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
7	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021	Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017	Tentang Penataan Desa
9	Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021	Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2041
10	Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Mahakam Ulu	Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021

Beberapa regulasi yang hadir di atas setidaknya dapat menjadi landasan normative pentingnya kehadiran pemerintah daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

2.2. Desentralisasi Asimetris

Berbicara tentang konsep Desentralisasi Asimetris tidak bisa lepas keterkaitannya dengan bagaimana pola hubungan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya bermuara pada tata kelola kenegaraan yang dijalankan oleh suatu negara yang berdaulat. Bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan mendorong hadirnya konsep Desentralisasi Asimetris kian penting bahkan dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa dan negara. Bentuk negara kesatuan mengandung consensus umum bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidaklah seimbang (asimetris) yang kemudian menempatkan Pemerintah Pusat sebagai leader sistem dalam bentuk negara kesatuan. Amanah pelaksanaan konsep Asimetrisme ini sejak awal telah di atur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 yang mengamanahkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik dan dengan demikian maka pemerintah pusat atau pemerintah nasional diwajibkan untuk membentuk daerah-daerah yang saat ini kita kenal sebagai Provinsi, ini ditujukan untuk memperjelas posisi negara kesatuan.

Ketik ingin berbicara lebih jauh terkait Desentralisasi Asimetris, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu Desentralisasi. Saat ini, Desentralisasi merupakan kata kunci yang paling relevan pada saat mendiskusikan tentang pemekaran atau penataan wilayah. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan dalam institusi negara dilandaskan pada prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi atau dekonsentrasi merupakan corak

negara-bangsa, sedangkan desentralisasi merefleksikan pluralisme dan demokrasi. Dalam hal desentralisasi perwujudannya di daerah adalah —otonomi daerah, dengan kata lain keduanya merupakan dua istilah yang memiliki kerangka hubungan yang sangat erat, bahkan tidak jarang penggunaan kedua istilah tersebut sering dilakukan secara bergantian. Hoessein (2001) menegaskan bahwa desentralisasi merupakan realisasi pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Secara prosedural, desentralisasi berawal dari pembentukan daerah otonom yang ditetapkan melalui Undang-undang dan diikuti penyerahan wewenang tertentu oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi mengenai konsep ini dikemukakan oleh para peneliti ilmu politik dan pemerintahan seperti yang diutarakan oleh Turner dan Hulme berpendapat bahwa desentralisasi merupakan...*a transfer of authority to perform some services to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which in "closer" to the public to be served* (Turner dan Hulme 1997:152). Pendapat ini menegaskan bahwa desentralisasi dimaknai sebagai proses pelimpahan kewenangan tertentu dari seseorang atau lembaga di pemerintah pusat kepada pihak-pihak yang lebih dekat (daerah) dengan publik yang ingin dilayani. Faktor kedekatan fisik menjadi isu sentral dan strategis yang melekat pada pemegang kewenangan di daerah untuk dapat melakukan pelayanan publik yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Secara historis, desentralisasi pada awalnya lebih dipahami sebagai teori pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam organisasi negara (Oentarto Sindung Mawardi, 2004: 1). Konsep ini semakin menegaskan bahwa variabel kewenangan adalah esensi dari desentralisasi tersebut yang kemudian sekaligus menjadi instrumen yang menentukan konstruksi elemen-elemen lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti: kelembagaan,

kepegawaian, keuangan, perwakilan dan pelayanan publik (I Made Suwandi, 2002). Sebagai sebuah konsep, desentralisasi memiliki aspek tinjauan yang sangat plural. Tetapi setidaknya terdapat beberapa konsep desentralisasi yang dapat diaplikasikan dalam kajian pemekaran wilayah. Seperti yang diklasifikasikan oleh Rondinelli (1980), bahwa desentralisasi itu dibagi atas “desentralisasi fungsional” dan “desentralisasi areal”. Sebagaimana tertulis berikut ini:

“Decentralization can take a number of forms. First, distinctions can be made between functional and areal decentralization. The former focuses on the transfer of authority to perform specific tasks or activities to specialized organizations that operate at national level, or at least across local jurisdictions. Creation of field offices within national ministries dealing with health care or highway construction, for instance, or of public enterprises to build and maintain utilities are forms of functional decentralization. Areal decentralization, on the other hand, is always primarily aimed at transferring responsibility for public functions to organizations within well-defined sub-national spatial or political boundaries: a province, district, municipality, river basin or geographical region. Usually the transfer or delegation of authority is to an institution that may legally perform those functions only within a specified geographical or political boundary”.

Rondinelli (1980) memberikan penjelasan tentang perbedaan dari kedua bentuk desentralisasi, desentralisasi areal (teritorial) berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat local untuk mengatur dan mengurus kepentingan dari aspek kewilayahan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penentuan batas yurisdiksi kelembagaannya. Sementara pada desentralisasi fungsional pelimpahan wewenang yang terjadi lebih kepada pemberian wewenang dari pemerintah kepada segolongan masyarakat yang terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur maupun mengurusnya sesuai batas yurisdiksi fungsi tersebut.

Irfan Ridwan Maksum (2007) menambahkan pemahaman lain terkait desentralisasi fungsional dan areal, menurutnya desentralisasi fungsional adalah sebuah upaya untuk menciptakan pemerintahan khusus yang otonom di

tingkat lokal yang kemudian ditujukan untuk mengurus suatu fungsi spesifik. Sementara itu desentralisasi areal (teritorial) menjalankan peran yang multifungsi dalam lingkup pelayanan, sehingga institusi pemerintahan dibentuk untuk menciptakan kelembagaan khusus yang dapat memberikan pelayanan pada bidang tertentu. Secara substantif dalam konteks pengaturan daerah, desentralisasi areal (teritorial) berarti menerima pelimpahan wewenang untuk mengatur atau mengurus daerahnya (otonomi). Sedangkan desentralisasi fungsional batas pengaturannya terletak pada jenis fungsi yang dikelola, yakni terjadi pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus suatu fungsi tertentu. Deskripsi konsep desentralisasi di atas menggiring pada pembentukan sebuah pemerintah lokal yang akan menjalankan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam rangka melayani masyarakat di level daerah.

Selain pembagian konsep desentralisasi menjadi desentralisasi areal (territorial) dan fungsional seperti dijabarkan diatas, Bayu Dardias Kurniadi berpendapat bahwa terdapat 4 elemen yang terkandung dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks desentralisasi yakni; hubungan yang berkaitan dengan kelembagaan, kewenangan, keuangan dan kontrol (Kurniadi 2012:3). Ilmuan politik dan pemerintahan pada Orde Baru lebih menekankan pada elemen kewenangan, keuangan, kontrol yang pada akhirnya cenderung mengabaikan elemen kelembagaan karena dianggap sebagai variabel konstan. Terkait elemen kelembagaan ini Kurniadi (2012) menerangkan elemen kelembagaan pada tiap-tiap daerah (dalam hal ini Provinsi) tidaklah konstan dan pada beberapa daerah memiliki corak yang berbeda dengan kebutuhan kelembagaan di daerah lainnya. Misalnya di Aceh yang memiliki lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai institusi konsultatif, kemudian di Yogyakarta yang memiliki Kasultanan dan Pakualaman sebagai lembaga yang berkuasa di daerah tersebut selama ratusan tahun,

kemudian lembaga adat (suku) dan jaringan gereja yang merupakan lembaga penting baik secara sosial maupun politik di Papua dan Papua Barat.

Disinilah kemudian menjadi letak tantangan bagi penerapan desentralisasi dalam suatu Negara kesatuan seperti Indonesia. Penyeragaman implementasi desentralisasi ternyata tidak selalu bisa dilakukan secara sama rata (simetris) antar semua daerah dalam Negara kesatuan yang bercorak plural. Dalam konteks Indonesia yang plural, perlu diadopsi konsep desentralisasi yang menghargai serta mengakui keragaman dan keunikan daerah-daerah tertentu. Oleh karena itulah kemudian para ilmuwan politik dan pemerintahan merumuskan konsep desentralisasi dengan merujuk pada aspek kesamaan dan keunikan dari masing-masing daerah yaitu konsep desentralisasi yang diklasifikasikan atas desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Model klasifikasi seperti ini sering digunakan untuk menjelaskan konsep kekhususan daerah tertentu. Dari studi literatur terlihat, ahli pertama yang memulai mendebat seputar desentralisasi asimetris adalah Charles Tarlton (1965) dari University of California, USA. Menurutnya, pembeda inti antara desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pola simetris ditandai oleh *“the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units”*. Di sini, hubungan simetris antar setiap unit lokal dengan pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sementara dalam pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintah lokal *“possessed of varying degrees of autonomy and power”*.

Berbedanya derajat otonomi dan kekuasaan berupa ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik

lainnya, baik secara horizontal (antar daerah) maupun vertikal (dengan pusat). Khusus mengenai pola asimetris Tarlon (1965) menekankan: *“in the model asymmetrical system each component unit would have about it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interest from those of any other state or the system considered as a whole”*. Narasi ini mempertegas bahwa esensi terpenting dalam konsep desentralisasi terletak pada muatan kewenangan dan pola hubungan antar unit pemerintahan. Jika desentralisasi simetris memiliki pola hubungan yang simetris maka dalam desentralisasi asimetris memiliki pola hubungan yang berbasis pada keunikan dan perbedaan relasi antara suatu unit asimetris dengan unit nasional, dengan sesama unit subnasional yang selevel maupun dengan sistem politik/pemerintahan secara keseluruhan (Jaweng, 2011:162-163).

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah diterapkan di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda yang pada aplikasinya lebih diorientasikan untuk pengaturan administratif demi memaksimalkan keuntungan ekonomi penjajah pada saat itu. Artinya berbicara desentralisasi simetris dan asimetris tidak hanya cukup untuk mundur ke belakang pada kisaran tahun 2001 ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 resmi diberlakukan, tetapi juga perlu melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi yang telah ada di Indonesia jauh sebelum adanya Negara Indonesia itu sendiri. Walaupun tahun 2001 merupakan momen penting desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang yang dimulai pada tanggal 23 Juli 1903 di masa Pemerintahan Hindia Belanda (Cornelis, 2009).

Desentralisasi yang tidak sama antar daerah (asimetris) sudah dilakukan oleh pihak Kolonial Belanda dalam hal ini VOC yang memperlakukan daerah-

daerah di Jawa berbeda dengan daerah di luar Jawa. Hal ini tidak lepas dari kepentingan praktis Imperialis yang melihat potensi pulau Jawa yang lebih menguntungkan karena pada saat itu komoditi perdagangan masih mengandalkan hasil produksi pertanian dan perkebunan, selain itu jumlah penduduk juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Pulau Jawa yang memiliki populasi penduduk yang besar pada saat itu hingga saat ini dimata imperialis Belanda lebih berharga dan penting dibandingkan dengan daerah lain. Daerah-daerah lain di luar pulau Jawa seperti Makassar hanya diperhatikan ketika itu menyangkut kepentingan perdagangan imperialis, misalnya saja terkait pelabuhan Makassar sangat penting dalam jalur distribusi rempah-rempah asal Maluku.

Beralih kepada masa kemerdekaan Indonesia, ternyata praktek desentralisasi asimetris masih terus dijalankan oleh pemerintah pusat dan kemudian terus diwariskan. Setidaknya hal ini tertuang di dalam konstitusi Negara Indonesia, dari keempat konstitusi yang pernah digunakan oleh Indonesia, semua dasar Negara itu mengakomodasi bagi terlaksananya desentralisasi asimetris. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen disebutkan dalam pasal 18, didalam pasal 18A ayat (1) misalnya, tertulis bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”, selanjutnya dipertegas kembali dalam pasal 18B ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang” dan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam UUD RIS (Republik Indonesia Serikat) aturan terkait kekhususan daerah juga kemudian diatur dalam pasal 64 dan 65 yang isinya berbunyi “Daerah-daerah Swapradja jang sudah ada, diakui” dan “Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah-daerah Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah-daerah Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan”. Sedangkan dalam UUD Sementara 1950 daerah Swapradja atau Otonom diatur dalam pasal 131 sampai 133. Di pasal 131 ayat (1) sampai (3) disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autoonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan Negara.” Kemudian “Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah tanggaja sendiri.” Dan ditutup “Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya.”

Ketika rezim kekuasaan beralih ke Soeharto dengan Orde Barunya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan aturan yang mengatur tentang desentralisasi meskipun pada prinsipnya dan kenyataanya penyelenggaraan Negara masih menerapkan sentralisasi (Kurniadi 2012:6). Praktek itu kemudian berubah lagi ketika reformasi politik melanda Indonesia dan berujung pada tegaknya desentralisasi secara utuh. Berdasarkan beberapa

penjelasan diatas bisa dicermati bahwa praktek-praktek desentralisasi asimetris terus diakomodir dalam setiap konstitusi Indonesia, ini berarti bahwa terdapat kesadaran penuh terkait kondisi masyarakat dan daerah-daerah di Indonesia yang tidaklah seragam dan memang tidak bisa diseragamkan. Untuk itu desentralisasi asimetris perlu dan bahkan dalam beberapa kesempatan harus dilakukan. Pada kajian mengenai mengapa desentralisasi asimetris harus dilakukan di Indonesia, tim peneliti JPP Fisipol UGM memberikan setidaknya 5 alasan kuat: (1) Alasan konflik dan tuntutan separatism, (2) Alasan Ibukota Negara, (3) Alasan sejarah dan budaya, (4) Alasan perbatasan, dan (5) pusat pengembangan ekonomi. Beberapa alasan kuat tersebut kemudian dirasa relefant jika disandingkan dengan kebutuhan desentralisasi asimetris pada tingkatan kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.

2.3. Konsep dan Problematika Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya berhubungan dengan aspek kehidupan yang sangat luas. Jika dikaitkan dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk aturan-aturan atau pelayanan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan pelayanan umum. Oleh karena itu, Pelayanan publik dapat dimaknakan sebagai sebuah proses, dimana dalam proses itu terdapat orang yang dilayani, melayani, dan pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta (Ratminto, 2006).

Pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan kepentingan umum. Pelayanan publik dalam perkembangannya juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan organisasi pemerintahan maupun swasta. Dwiyanto memberikan definisi pelayanan publik

sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya (Dwiyanto, 2005:141-145). Pelayanan publik juga dapat dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut (Kurniawan dan Najib, 2008:56). Pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, Hanif Nurcholis dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengemukakan pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat banyak. Pelayanan public diberikan oleh negara melalui organisasi atau perusahaan maupun instansi pemerintah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis, 2005:175-176). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah jika dijalankan secara efektif dan efisien dapat memperkuat aspek-aspek negara lainnya, diantaranya demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, kepercayaan terhadap pemerintahan dan administrasi publik. Dengan pelayanan publik yang baik

maka Masyarakat akan merasakan kepuasan apabila pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran dan berjalan dengan optimal.

Saat ini dalam pelaksanaan pelayanan publik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen publik baru (*new public management*) dan akhirnya bermuara pada model pelayanan publik baru (*new public service*). Pendekatan pelayanan publik baru atau *new public service* mulai diperkenalkan oleh Denhart & Denhart (2000) yang menyatakan bahwa administrasi publik harus: (1) melayani warga masyarakat, dan bukan pelanggan (*serve citizen, not customers*); (2) mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*); (3) lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*); (4) berpikir strategis dan bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*); (5) menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (*recognize that accountability is not simple*); (6) melayani lebih baik daripada mengendalikan (*serve rather than steer*); dan (7) menghargai orang, dan bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*).

Tabel 2.2
Perubahan Paradigma Dalam Pelayanan Publik

No	Aspek	Old Public Administration	New Public Administration	New Public Service
1	Dasar Teoritis	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
2	Konsep Kepentingan Publik	Kepentingan public sesuai yang didefinisikan secara politis yang tercantum dalam aturan	Kepentingan public mewakili agregasi dan kepentingan individu	Kepentingan public adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai
3	Kepada Siapa Birokrasi Publik Harus Bertanggungjawab	Klien dan Pemilih	Pelanggan (Customers)	Warga Negara
4	Peran Pemerintah	Pengaruh (Rowing)	Mengarahkan (Steering)	Menegosiasikan dan mengelaborasi

No	Aspek	Old Public Administration	New Public Administration	New Public Service
				berbagai kepentingan warga negara dan kelompok masyarakat
5	Akuntabilitas	Menurut Hirarki Administrasi	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan	Multi Aspek: Akuntabel pada hukum, nilai di masyarakat, norma politik. Standar profesional dan kepentingan warga

Dalam paradigma pelayanan publik baru, pelayanan public dijelaskan dengan berlandaskan teori demokrasi dimana dalam hal ini mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak bagi semua warga negara. Dalam paradigma ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil negoisasi dari berbagai ragam nilai yang ada di masyarakat. Kepentingan publik tidak lagi dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertulis dalam perundang-undangan. Lebih lanjut, birokrasi dalam perspektif pelayanan publik baru harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara terbuka, transparan dan adil. Pemerintah dalam hal ini hanya berposisi sebagai fasilitator dalam negosiasi dari berbagai keinginan warganya. Oleh sebab itu, birokrasi harus akuntabel terhadap berbagai aspek kepentingan dan aspek politik yang berlaku, termasuk standar profesional dan kepentingan warga (Heffy, 2009:4). Pelayanan publik dalam perspektif pelayanan publik baru bersifat non diskriminatif yang dapat diartikan bahwa pelayanan harus diberikan kepada semua warga negara tanpa membedakan asal-usul, etnisitas, ras, agama, dan latar belakang politik. Hubungan yang terjadi antara birokrasi dengan warga negara adalah hubungan yang bersifat impersonal dan tidak menggunakan pola hubungan primordial dan nepotisme (Bambang Irawan, 2015:206). Dengan demikian pelayanan

publik yang akan diberikan oleh birokrasi akan terhindar dari sikap dan perilaku negative selama berinteraksi dengan warga, misalnya dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut new public service yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut terus berkembang dan berubah dari suatu waktu ke waktu yang lain (dinamis). Dalam hal ini Aparatur Pemerintah dalam melayani publik harus pula memperhatikan dimensi pelayanan yang berkualitas.

Selanjutnya, salah satu permasalahan pelayanan publik dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas yang sering ditemui di daerah dengan wilayah yang luas namun dihadapkan dengan minimnya fasilitas pelayanan publik ialah terkait rentang kendali. Rentang kendali memiliki peranan penting yang tak terpisahkan dalam meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan public yang diberikan. Saat ini Kabupaten Mahakam Ulu dengan sebaran penduduk yang terbagi dalam beberapa desa yang berada pada kondisi geografis yang jauh dari pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan mengakibatkan fungsi pelayanan tidak berjalan dengan maksimal. Untuk mengoptimalakan pelayanan tersebut maka pemangkasan rentang kendali melalui penataan wilayah kian penting untuk di wujudkan. Selain itu hadirnya pemekaran wilayah pada aspek rentang kendali nantinya juga menjadi lebih optimal mengingat di beberapa wilayah salah satu permasalahan utama pelayanan yang muncul ialah jarak geografis dan waktu tempuh yang tinggi.

(Kumurur & Ratnaningsih, 2008) mengungkapkan dimasa modern saat ini diperlukan kehadiran sistem manajemen yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan atau rentang kendali sehingga manajerial suatu

layanan bisa dioptimalkan. Hadirnya rentang kendali yang ideal memberikan dorongan terhadap munculnya aktifitas inovasi dalam organisasi, selain itu dapat mengurangi jarak hirarkis dan kekauan yang sering terjadi dalam berjalannya sebuah organisasi (Mazzotta, 2018). Khususnya dalam konteks ini pelayanan yang ada di suatu daerah. (Thompson et al., 2019) mengungkapkan rentang kendali ini kemudian juga dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan public akan hadirnya kepemimpinan yang melayani, hal ini muncul karena dengan rentang kendali yang semakin pendek memberikan peluang bagi pemimpin untuk dapat lebih dekat dengan pengikutnya. Dengan kata lain rentang kendali yang semakin pendek dapat menghadirkan pelayanan yang lebih nyata bagi masyarakat.

Rentang kendali yang ideal tidak hanya berpengaruh terhadap pelayanan public namun juga nantinya akan berpengaruh kepada beberapa aspek lainnya, seperti dalam aspek ekonomi dimana (Mazzotta, 2018) mengungkapkan kehadiran rentang kendali yang tinggi dapat memberikan motifasi individu untuk bertindak proaktif dalam menetapkan orientasi kewirausahaan. Selanjutnya (El-Khalil & El-Kassar, 2016) juga menunjukkan dengan berkurangnya rentang kendali akan menghasilkan output yang lebih optimal yang dalam hal ini berkaitan dengan manufaktur.

Dalam aspek kepemimpinan, hadirnya rentang kendali yang semakin pendek atau sempit akan mengurangi terjadinya penyerahan wewenang kepada pihak lain yang tidak seharusnya serta di mengoptimalkan kehadiran kepemimpinan yang seharusnya (Moon & Park, 2019). Bahkan (Cheon, 2022) menunjukkan bahwa kehadiran rentang kendali memberikan dampak pada manajemen tingkat atas dan tingkat menengah. Dengan mengupas kondisi rentang kendali pada suatu unit kita dapat mendefinisikan tanggung jawab dalam pengelolaan (Kim et al., 2016).

Dan pada akhirnya hadirnya rentang kendali yang ideal dalam layanan pemerintahan yang berjalan ialah keniscayaan untuk lebih mendekatkan

efektifitas hadirnya pelayanan pada wilayah-wilayah tertentu khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu, mengingat penggunaan konsep rentang kendali dalam optimalisasi pelayanan di masa modern saat ini masih menjadi salah satu pilihan yang relevant untuk digunakan (Zoller & Muldoon, 2020). Dan hadirnya rentang kendali yang ideal dapat meningkatkan kepuasan pada berbagai macam sisi baik dalam sisi pelayanan maupun dalam sisi kepuasan kerja dari pemberi layanan (Kwan & Isa, 2015) khususnya pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu.

2.4. Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak Kawasan perbatasan di Indonesia adalah Kawasan yang masih dalam kategori tertinggal dan terisolir sehingga berdampak pada kondisi sosial masyarakat yang memprihatinkan. Sejauh ini dalam pembangunan-pembangunan yang dilakukan di daerah perbatasan hanya mengedepankan aspek pertahanan negara namun disisi lain abai akan aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan lainnya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kondisi wilayah perbatasan telah dilakukan sejak masa reformasi berlangsung, namun baru pada tahun 2010 pemerintah secara serius melembagaan upaya-upaya tersebut dengan dibentuknya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang berfungsi untuk mengakomodir dan mengimplementasikan program pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan negara.

Pada periode kepemimpinan presiden ketujuh Bapak Ir. Joko Widodo perhatian pembangunan wilayah perbatasan telah muncul melalui cita-cita pembangunan (Nawacita) yang digagas. Pembangunan perbatasan masuk pada agenda Nawacita yang ke-3 yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Agen Nawacita ketiga ini secara politis bisa dimaknai sebagai dimulainya agenda Desentralisasi Asimetris yang memiliki beberapa arah

kebijakan yakni; 1) Penguatan tata Kelola dan peningkatan kualitas Pemeirntah Daerah; 2) Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan; 3) Pembangunan daerah tertinggal; 4) Pengembangan Kawasan perbatasan; 5) Penataan Derah Ortonomi Baru untuk kesejahteraan masyarkat. Dalam pemahaman Desentralisasi Asimetris ini kemudian daerah perbatan negara ditempatkan sebagai wilayah yang memerlukan perlakuan khusus mengingat pentingnya peranannya sebagai halaman depan negara.

Sejalan dengan semangat Nawacita tersebut, maka kehadiran pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi salah satu hal penting dan menjadi salah satu prioritas utama daerah pembangunan Kawasan perbatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, di dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasn Negara di Kalimantan. Kabupaten Mahakam ulu menjadi salah satu Kabupaten yang masuk dalam rancangan tata ruang wilayah Kawasan perbatasan negara yang tergabung dalam beberapa kategori rencana pola ruang Kawasan perbatasan negara, yakni rencana Kawasan Lindung dan rencana Kawasan Budi Daya.

2.5. Human Security dalam Isu Pelayanan Pubik di Daerah Perbatasan Negara

Isu pembangunan perbatasan negara sering kali menjadi tema kajian yang sangat krusial, karena berkaitan dengan persoalan teritorial dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, mayoritas penelitian tentang perbatasan selalu didominasi oleh pendekatan keamanan tradisional dengan meletakkan negara sebagai aktor sentralnya. Sehingga tidak jarang isu yang sering kali muncul apabila membahas perbatasan negara, umumnya selalu berkaitan dengan militerisasi dan konflik (Atzili, 2012; Bechev & Nicolaidis, 2010; Coyle, 2018), termasuk juga perihal demarkasi teritorial serta aspek fisik yang menyertainya (Minghi, 1963; Prescott & Triggs, 2008).

Secara tradisional, studi perbatasan menganggap kawasan perbatasan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari negara sebagai unit analisa utama. Perbatasan dianggap sesuatu yang terberi dan tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Terlebih ada pandangan yang menganggap bahwa perbatasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara, maka dimensi keamanan akan sangat ditonjolkan dan konsekuensinya adalah pengabaian pada dimensi sosial lain yang terkandung di dalamnya (Agnew, 1994; Paasi, 2005). Dengan demikian, studi tentang perbatasan negara masih banyak menyisakan ceruk untuk dieksplorasi lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan perbatasan dan kesejahteraan manusia. Keamanan manusia sendiri merupakan varian dari studi pembangunan internasional yang menekankan pada kesejahteraan manusia secara holistik dan tidak hanya berfokus pada angka-angka statistik dari pembangunan yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan (Ackleson, 2005; Ajdari & Asgharpour, 2011; Busumtwi-Sam, 2008; Kester, 2017; Shibuya, 2016). Dengan mengintegrasikan berbagai literatur yang dikembangkan dalam studi HI mengenai keamanan manusia, maka studi tentang perbatasan berimplikasi pada penguatan menuju kajian yang semakin kaya serta semakin responsif terhadap keadaan manusia dan komunitas sosial yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah perbatasan atau pada isu-isu yang menyertai perbatasan. Narasi berpikir di atas menegaskan bahwa tulisan ini menitikberatkan kajian pendekatan keamanan manusia dalam studi perbatasan negara.

Dalam perkembangannya konsep keamanan yang sering dirujuk adalah formulasi konsep oleh Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, State and Fear*, yaitu: “security, in any object sense, measures the absence of threat to acquired values, in subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked” (Buzan, 1991: 4). Keamanan merupakan salah satu fokus perhatian yang ingin dicapai oleh semua pihak, baik entitas negara maupun individu.

Pada awal kemunculannya, studi tentang antar negara memang kerap kali berfokus pada kajian-kajian tentang keamanan nasional sebuah negara dalam politik internasional. Aplikasi konsep keamanan kemudian didominasi oleh perilaku negara dalam mengantisipasi ancaman keamanan nasionalnya dengan menggunakan pendekatan militer, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dunia pada saat ini yang berlatar perang dingin. Pasca perang dingin, kondisi keamanan dunia mengalami perubahan signifikan yang berimplikasi transformasi isu dan aktor dalam hubungan internasional, termasuk pada konsepsi keamanan. Studi keamanan kemudian mengalami transformasi, jika pada awalnya konsep keamanan dimaksudkan sebagai kajian tradisional tentang keamanan nasional yang bersifat militeristik maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya (Booth, 1991). Isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan mahzab Kopenhagen seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek di luar hirauan tradisional kajian keamanan—seperti misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam, dan sebagainya—sebagai bagian dari studi keamanan (Hadiwinata, 2007).

Secara tegas kelompok pemikir ini mencoba memperluas objek rujukan isu keamanan yang tidak hanya mendiskusikan keamanan negara, tetapi juga mulai membahas tentang keamanan manusia. Keamanan manusia menjadi perhatian serius di seluruh dunia dan konsep ini berkembang dalam diskursus keamanan. Berbeda dengan wacana tradisional yang lebih menekankan pada keamanan negara, wilayah, atau pemerintahan tertentu, konsep keamanan manusia terfokus pada keamanan individu dan masyarakat. Singkatnya konsep keamanan manusia selalu menempatkan individu sebagai sentral objek dalam

wacana, analisis, dan kebijakan (Nishikawa, 2010), yang juga meliputi prinsip-prinsip nilai seperti martabat, kesetaraan, dan solidaritas.

Gagasan tentang keamanan manusia, bagaimanapun, tunduk pada berbagai interpretasi. Kadang-kadang menekankan pada keselamatan orang (misalnya kebebasan dari ancaman terhadap kehidupan seperti yang disebabkan oleh konflik bersenjata), sementara di lain waktu, kondisi hidup orang (misalnya penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan) atau martabat (misalnya promosi nilai-nilai kemanusiaan dan hak). Sebagai sebuah gagasan, keamanan manusia pertama kali diperkenalkan di arena internasional melalui publikasi Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994. Keamanan manusia didefinisikan secara luas sebagai “kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan” dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari—baik di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam masyarakat (UNDP, 1994: 23). Pendekatan yang berpusat pada keamanan individu oleh UNDP kemudian dikembangkan dengan tujuh komponen universal dan saling bergantung satu sama lain, yaitu; ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan keamanan politik (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Konsep keamanan manusia merujuk pada pergeseran fokus pembangunan serta keamanan tradisional yang menitikberatkan pada angka-angka maupun statistik formal. Dalam kaitannya dengan pembangunan, konsep ini mendukung tujuan dari pembangunan sebagaimana yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, paradigma pembangunan yang dianut oleh banyak negara di dunia lebih cenderung merefleksikan pandangan tradisional yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan, pada

tahun 1980-an muncul strategi pembangunan baru yaitu pembangunan berwawasan manusia (*people centered development*). Ada dua pandangan dalam konteks pembangunan ini yaitu: pertama, pengembangan berwawasan produksi (*production centered development*) yang lebih menempatkan manusia sebagai instrumen atau objek pembangunan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada produktivitas di mana kemakmuran yang melimpah dan 'si miskin' menerima secara pasif. Kemudian manusia dipandang sebagai faktor produksi saja dan mengabaikan manusia lainnya. Kedua, pembangunan berwawasan manusia (*people centered development/human centered development*) yang menekankan pentingnya penguatan (*empowerment*) manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten, 1987; Tjokroaminoto, 1996).

Paradigma pembangunan berwawasan manusia menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekadar membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan. Manusia diletakkan sebagai inti dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan. Logika yang melandasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunan yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tidak pernah habis, dan tujuannya adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu, bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek/pelaku (*actors*) yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan proses yang menentukan hidupnya. Oleh karena itu, paradigma ini memberikan tempat yang paling tinggi bagi

prakasa dan keanekaragaman lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (Korten, 1987).

Pada perkembangannya, paradigma pembangunan berwawasan manusia menjadi pendekatan yang formal dan diadopsi pada tingkat internasional dengan dikeluarkannya UNDP *Human Development Report* pada tahun 1994. Dalam dokumen tersebut, konsep keamanan manusia pertama kali diperkenalkan oleh Mahbub Ul-Haq mantan menteri keuangan dan ekonomi Pakistan serta penyusun *Human Development Report*. Konsep keamanan manusia dipandang sebagai “*natural extension of development in the security field*” (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Pada gilirannya, konsep keamanan manusia menambahkan hal baru dalam perdebatan tentang keamanan dengan merumuskan pertanyaan baru terhadap pertanyaan yang umum ditanyakan dalam studi keamanan, yakni pertanyaan tentang keamanan siapa? Keamanan dari apa? dan Keamanan melalui apa? Pada pertanyaan pertama, konsep keamanan manusia menempatkan manusia (individu) sebagai jawabannya. Meski demikian, konsep ini tidak serta merta mengabaikan keamanan negara ataupun komunitas, hanya saja menitikberatkan pada keamanan manusia secara holistik, jadi keamanan negara atau komunitas tetap diakomodir sepanjang itu berkaitan dengan keamanan manusia. Konsep ini memandang manusia sebagai aktor yang setara dengan aktor-aktor lainnya di HI dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang keamanan negara sebagaimana yang ada dalam paradigma keamanan tradisional. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, konsep keamanan manusia menawarkan perluasan sumber dan bentuk ancaman sehingga mengakomodir ancaman yang bersifat terlihat dan tidak terlihat, objektif dan subjektif, serta ancaman yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Secara historis, pendekatan keamanan manusia merupakan sebuah upaya untuk merespon kebutuhan dalam mengatasi perubahan besar dalam hubungan internasional. Konsep keamanan manusia berevolusi pada saat

terjadinya pergeseran besar dalam dunia internasional: disintegrasi Uni Soviet yang mengakhiri perang dingin yang kemudian meninggalkan bayang-bayang politik bipolar yang mengaburkan praktik hubungan internasional selama berabad-abad, namun membuka jalan bagi pengakuan terhadap munculnya ancaman-ancaman baru dan konflik yang tak terselesaikan.

Pada saat yang bersamaan, globalisasi mengubah aturan internasional dalam memfasilitasi arus cepat kapital dan teknologi yang mampu menembus batasbatas nasional. Aktor-aktor non-negara baru muncul memainkan peran penting dalam sistem politik internasional, beberapa muncul sebagai ancaman dan beberapa sebagai jembatan antarkomunitas dan bangsa. Dalam situasi seperti ini, peran negara mulai tereduksi dan terus mengalami transformasi, secara tradisional diterima sebagai konsepsi kuasa yang terus diperebutkan. Pergeseran ini kemudian membutuhkan pemikiran baru yang dapat mengatasi masalah terkait persoalan klasik pembangunan dan keamanan. Maka dengan begitu teorisasi keamanan manusia adalah sebuah upaya yang dikembangkan ke arah tersebut.

Dua kekuatan adidaya pada saat perang dingin (Amerika Serikat dan Uni Soviet) terus mendominasi politik dunia dan hubungan internasional hingga terbangun pola persaingan antara keduanya. Akan tetapi, memasuki tahun 1990 kondisi dunia telah berubah: tidak ada lagi komunisme, tidak ada lagi Uni Soviet, tidak ada lagi perlombaan senjata, tidak ada lagi rivalitas kuasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Angin perubahan telah menghantam Uni Soviet dan kebanyakan negara di berbagai belahan dunia. Segalanya tampak mungkin; perdamaian menjadi sebuah realitas yang tak diinginkan. Konsep keamanan manusia muncul dalam lingkungan seperti ini. Dunia berada di persimpangan, dan peta jalan akan pembangunan internasional sedang berada dalam permintaan yang tinggi. Pada tahun 1994, UNDP yang pertama kali mentransformasi konsep keamanan manusia dari ide tradisional tentang keamanan yang berfokus pada keseimbangan dan kapabilitas militer menuju

konsep yang juga memasukkan ide tentang keselamatan dari ancaman kronis seperti: kelaparan, penyakit, dan penindasan sebagaimana halnya perlindungan dari gangguan yang sifatnya mengejutkan dan menyakitkan dalam pola kehidupan manusia sehari-hari. Konsep keamanan manusia juga menyisipkan ideide tentang keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Dalam perkembangannya, keamanan manusia menjadi kata kunci. Bahkan banyak negara seperti Kanada dan Jepang telah menyatakan bahwa keamanan manusia menjadi prinsip panduan bagi kebijakan luar negeri mereka. Dalam kondisi perkembangan dunia yang terus mengglobal, ancaman menjadi praktik yang bersifat transnasional dan negara semakin kehilangan kuasa, isu keamanan tidak bisa lagi dipelajari dengan satu dimensi pengetahuan saja. Sebagai gantinya masalah keamanan harus dikonseptualisasi dari berbagai disiplin ilmu dengan mempertimbangkan beberapa variabel serta interaksinya. Keamanan manusia adalah konsep yang membongkar makna 'keamanan' dari konsep tradisionalnya, yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengamanan orang dan komunitas.

Hingga saat ini, keamanan manusia memang bukan sebuah konsep tunggal. Konsep dan definisi tentang keamanan manusia datang dari berbagai kalangan dan kelompok seperti organisasi internasional, lembaga regional, dan aktor negara yang mendiskusikannya di berbagai forum dan konferensi internasional. Uni Eropa, Kanada, Jepang, UNDP, dan para akademisi datang dengan beragam definisi, mulai dari pandangan sempit seperti pencegahan dari aksi kekerasan sampai pada pandangan komprehensif bahwa pembangunan, HAM, dan keamanan tradisional telah menjadi kebutuhan bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Konsepsi keamanan manusia memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi keamanan. Premis yang ditawarkan dalam konsepsi keamanan manusia berfokus pada eksistensi individual, namun

secara lebih luas konsepsi ini juga mencakup hal-hal berkaitan dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai seperti perlindungan terhadap martabat, persamaan, dan solidaritas individu.

Secara garis besar, konsep keamanan manusia mengidentifikasi adanya tiga macam ancaman yakni ancaman sosial ekonomi, ancaman keamanan personal, dan ancaman lingkungan. Pada perkembangannya, dalam Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1994 mengidentifikasi adanya tujuh komponen dari keamanan manusia yakni: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Ketujuh komponen keamanan manusia itu juga bisa diartikan sebagai sumber ancaman bagi keamanan manusia. Dan untuk pertanyaan terakhir, konsep keamanan manusia menawarkan cara untuk memenuhi keamanan bagi manusia dengan jaringan-jaringan terkoneksi dan saling tergantung pada tingkatan global. Hal ini karena sumber ancaman yang diidentifikasi bersifat lintas batas sehingga penanganannya pun membutuhkan kebijakan pada tingkat global. Dengan diterimanya konsep keamanan manusia sebagai agenda internasional, maka hal ini turut berpengaruh pada bidang akademik. Saat ini banyak terdapat kajian yang mengulas mengenai konsep keamanan manusia dan kaitannya dengan politik global (lihat Black, MacLean, & Shaw, 2006; den Boer & de Wilde, 2008; Neil MacFarlane & Khong, 2006; K. O'Brien, St. Clair, & Kristoffersen, 2010; Roberts, 2010).

Dalam konteks kajian perbatasan, konsep keamanan manusia menawarkan alternatif bagi konsep pembangunan negara yang berorientasi pada manusia dan dalam konteks pembahasan mengenai perbatasan, maka konsep ini bisa membantu untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan perbatasan yang lebih berorientasi pada manusia (people oriented) (Ackleson, 2003; Ajdari & Asgharpour, 2011; Busumtwi-Sam, 2008; Kester, 2017; Shibuya, 2016). Pembangunan dengan paradigma keamanan manusia bisa melengkapi diskursus mengenai pembangunan perbatasan

khususnya bagi negara-negara berkembang. Selain itu, paradigma ini juga bisa melengkapi agenda penelitian perbatasan negara yang selama ini didominasi oleh corakcorak tradisional yang berkisar pada konsep-konsep seperti kedaulatan, militerisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan permasalahan tentang kewarganegaraan (Eilenberg, 2012, 2014, 2015, 2016; Eilenberg & Wadley, 2009).

Karena konsep keamanan manusia dianggap sebagai ekstensi program pembangunan pada isu keamanan, maka konsep tersebut menggugat paradigma tradisional yang selama ini digunakan dalam studi-studi tentang keamanan. Pada studi keamanan secara tradisional, negara merupakan aktor sentral dan menjadi titik tekan pembahasan. Selain itu, negara juga menjadi objek sasaran keamanan (*referent object of security*) di mana segala upaya dan kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan ditujukan untuk mengamankan negara. Oleh karenanya, isu-isu mengenai kedaulatan dan keberlangsungan (*survival*) negara menjadi pusat perhatian dalam paradigma ini. Kemudian persepsi mengenai ancaman terhadap negara diidentifikasi melalui ancaman-ancaman militer seperti agresi negara lain, perang nuklir, aneksasi wilayah teritorial, dan lain sebagainya.

Bisa dilihat dari deskripsi tersebut bahwa paradigma keamanan tradisional sangat dipengaruhi oleh pemikiran realisme dan neo-realisme dalam studi HI yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam interaksi politik internasional. Tulisan ini menegaskan bahwa keamanan manusia sebagai faktor penting dalam studi perbatasan negara. Upaya perlindungan terhadap keamanan manusia membuka peluang bagi wilayah perbatasan untuk mempercepat proses pembangunan, dengan keterkaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pendekatan keamanan manusia perlu diintegrasikan sebagai inti proses perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah perbatasan yang berbasis pada pembangunan manusia. Keamanan manusia sebagai salah satu pilihan cara

yang dapat diterapkan dalam mengelola wilayah perbatasan, terutama dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan negara dengan menitikberatkan pada keamanan manusianya.

2.6. Teori Tempat Sentral dan Penentuan Pusat Pemerintahan

Menurut Djojodipuro (1992), teori tempat sentral diperkenalkan pada tahun 1933 oleh Walter Christaller yang dikenal dengan central place theory. Teori ini menerangkan hirarki aktivitas jasa dari tingkat yang paling bawah yang terdapat di kota kecil hingga kota besar. Kota besar memiliki banyak ragam jenis kegiatan jasa dengan skala besar, makin kecil sebuah kota maka akan makin sedikit pula ragam kegiatan jasa dan makin kecil skala pelayanannya. Sejalan dengan hirarki jasa yang dimiliki, maka akan diperoleh suatu susunan hirarki berbagai kota pusat kegiatan di suatu daerah. Setiap kegiatan pelayanan dari tempat sentral mempunyai batas ambang penduduk dan jangkauan pasar. Batas ambang penduduk atau treshold population adalah jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk dapat mendukung suatu penawaran jasa pelayanan. Jika jumlah penduduk di bawah batas ambang tersebut, maka kegiatan pelayanan dari sektor yang dimaksud tidak akan dapat disediakan. Jangkauan pasar atau market range suatu aktivitas jasa adalah jarak yang rela ditempuh seseorang untuk mendapatkan jasa yang dibutuhkannya. Apabila jarak tempuh semakin jauh, maka konsumen akan memilih alternatif lain yang lebih terjangkau untuk memperoleh jasa yang sama

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77). Salah satu hal banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu

lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas.

Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Menurut Hanafiah (1989), pemerintah sebagai penentu lokasi mempunyai kekuatan atau kewenangan yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan melalui kegiatan masyarakat yang tersebar secara spasial, dan bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyebaran fasilitas pelayanan secara merata.

Menurut Hanafiah (1989), teori lokasi Weber lebih menekankan pada lokasi industri, dengan anggapan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi tersebut adalah:

1. Biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Biaya transportasi dan biaya tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental berpengaruh dalam penentuan lokasi kegiatan industri, biaya transportasi berbanding lurus dengan dengan jarak tempuh, dan ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang rendah di lokasi tertentu akan mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi.

2. Kekuatan aglomerasi dan deglomerasi (agglomerative and deglomerative force). Kekuatan aglomerasi dan deglomerasi adalah faktor yang juga turut menentukan konsentrasi atau penyebaran berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu pola tata ruang. Sampai pada tingkat tertentu kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi atau mengumpul pada suatu lokasi tertentu. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan timbul kejenuhan ekonomi pasar lokal yang ditandai oleh diseconomic of scale, dan ini akan mengakibatkan menyebarnya kegiatan ekonomi ke wilayah lain di sekitarnya.

Keuntungan aglomerasi, dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh individu penduduk atau perusahaan, dan oleh masyarakat dan industri secara keseluruhan pada suatu daerah dimana terjadi pemusatan kegiatan. Keuntungan ini merupakan keuntungan eksternal yang diakibatkan oleh adanya pemusatan geografi kependudukan, perusahaan, aktivitas sosial ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dari berbagai institusi dan kelembagaan baik pemerintah maupun swasta. Konsep aglomerasi dapat timbul pada berbagai skala, dimana pusat-pusat aglomerasi yang lebih kecil akan cenderung mengitari pusat aglomerasi yang lebih besar. Pusat dengan tingkat terendah akan melaksanakan berbagai fungsi atau menyediakan berbagai barang dan jasa yang jumlah dan jenisnya terbatas oleh terbatasnya jumlah penduduk ataupun sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut.

Pada umumnya aglomerasi terjadi pada bidang pelayanan administrasi, kesehatan, sosial, keuangan, perdagangan, tenaga kerja, dan lalu lintas perhubungan. Setiap pemusatan akan menghasilkan pengaruh positif dan negatif. Adanya pemusatan yang berlebihan pada daerah-daerah tertentu, di samping akan menimbulkan masalah sosial ekonomi dan lingkungan hidup, juga akan menyebabkan dana dan sumberdaya untuk pembangunan wilayah lain

menjadi terbatas. Apalagi dengan adanya aktivitas lembaga pemerintahan yang berhirarki lebih tinggi di suatu wilayah, maka perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut cenderung lebih besar dibandingkan terhadap wilayah lainnya.

Dusseldorp (1971) diacu dalam Prakoso (2005), mengemukakan bahwa konsep dasar teori pusat pelayanan adalah pemusatan dan fungsi pemusatan, batas ambang, dan hirarki. Dengan adanya kristalisasi penduduk pada daerah inti akan berimplikasi pada terjadinya pemusatan fasilitas pelayanan sekaligus menobatkan daerah inti ini menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Pemusatan pusat pelayanan akan memberikan keuntungan antara lain:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pelayanan akan lebih intensif daripada tidak dipusatkan.
2. Fungsi dari setiap fasilitas pelayanan akan lebih efisien.
3. Mengoptimalkan fungsi berbagai kelembagaan dan social capital masyarakat.

Usaha penekanan biaya operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi fasilitas pelayanan atau untuk mendapatkan pasar dan jumlah konsumen yang cukup besar bagi fasilitas pelayanan, cenderung dapat mengurangi banyaknya pusat-pusat pelayanan, sehingga dapat meningkatkan biaya perjalanan konsumen. Jika ditinjau dari segi usaha untuk meningkatkan kesamaan jarak maksimum yang bersedia ditempuh oleh setiap konsumen, maka jumlah pusat-pusat pelayanan perlu ditambah sehingga biaya perjalanan atau jarak ekonomi dapat dikurangi.

Upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah perlu dijadikan perhatian, sehingga perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan di suatu wilayah dapat mengarah kepada pencapaian tujuan untuk meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Penetapan lokasi dari suatu jenis kegiatan hendaknya tidak hanya sekedar menerangkan kegiatan tersebut sebagaimana adanya, melainkan harus dibuat keputusan yang rasional serta dikemukakan alasan mengapa kegiatan tersebut berada di

suatu tempat. Cara terbaik untuk menyediakan pusat pelayanan kepada penduduk yang berdasarkan pada aspek keruangan adalah dengan menempatkan lokasi kegiatan pada hirarki wilayah yang luasnya makin meningkat dan berada pada tempat sentral. Tempat sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi manusia dalam jumlah maksimal, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas maupun yang menjadi konsumen dari pelayanan yang dihasilkan (Rushton 1979).

Optimalisasi dan efisiensi suatu wilayah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan dengan penempatan fasilitas publik sangat penting untuk mendorong timbulnya spread effect bagi pembangunan suatu wilayah. Suatu lokasi pusat pemerintahan dan pelayanan yang optimal harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan wilayah dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Pusat pemerintahan dan pelayanan harus dapat bertindak sebagai pusat informasi, inovasi, dan modernisasi dalam perspektif pembangunan wilayah, serta mampu menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi wilayahnya sendiri dan wilayah belakangnya dalam konteks hubungan fungsional yang saling menguntungkan.

Hakimi (1964) diacu dalam Rushton (1979), menyatakan bagaimana menemukan satu titik optimum dalam satu jaringan. Dengan adanya jarak yang tetap di antara simpul-simpul yang ada dalam jaringan, maka akan ditemukan satu simpul di antara semua simpul yang ada yang memiliki jarak terpendek dan memiliki kriteria bobot yang ditetapkan. Simpul atau titik yang dimaksud adalah titik tengah dari jaringan, ini merupakan teori yang penting karena dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penaksiran simpul-simpul alternatif pada jalur jaringan. Hakimi mengatakan, bahwa ada satu simpul dalam jaringan yang meminimumkan jarak terpendek yang berbobot dari semua simpul terhadap satu simpul tertentu dimana simpul tersebut juga merupakan bagian dari jaringan tersebut. Pemukiman penduduk yang tidak tersebar merata di semua wilayah akan menyebabkan setiap individu akan

berusaha untuk mendapatkan berbagai jenis barang, jasa, dan pelayanan terbaik yang juga tersebar di berbagai lokasi yang dapat dijangkau berdasarkan biaya yang harus dikeluarkannya.

Lokasi yang dapat dijangkau memiliki banyak pilihan dan masyarakat akan memilih yang berada pada posisi most accessible bagi mereka. Suatu lokasi dapat dikatakan most accessible apabila memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut (Rushton 1979):

1. Kriteria jarak rata-rata minimum, yaitu jarak total dari semua penduduk yang akan dilayani ke pusat pelayanan terdekat adalah minimum, disebut juga jarak agregat minimum.
2. Kriteria jarak maksimal, yaitu apabila jarak terjauh dari tempat penduduk yang akan dilayani ke pusat pelayanan adalah minimum yang disebut dengan jarak minimax.
3. Kriteria penetapan berdasarkan kesamaan, yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani pada daerah yang mengelilingi pusat pelayanan terdekat sama dengan jumlah yang ditentukan.
4. Kriteria ambang batas (population treshold), yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani pada daerah yang mengelilingi pusat pelayanan terdekat lebih besar dari jumlah yang telah ditentukan.
5. Kriteria kapasitas atau daya tampung, yaitu apabila jumlah penduduk yang akan dilayani pada daerah yang mengelilingi pusat pelayanan terdekat lebih kecil dari jumlah yang ditentukan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka kita bisa menarik satu instrumen indikator untuk menentukan lokasi pusat atau tempat sentral yang bisa digunakan dalam konteks kajian pemekaran Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Apari ini. Untuk itu indikator dalam penentuan pusat pemerintahan calon Kecamatan Mamahak Besar dan Calon Kecamatan Long Apari adalah:

1. Kemudahan Aksesibilitas yang diukur oleh jarak serta biaya tempuh untuk menuju pusat pemerintahan
2. Ketersediaan sarana fasilitas pelayanan dasar
3. Ketersediaan prasarana seperti lahan, gedung/bangunan.

Tabel 2.3
Perubahan Paradigma Dalam Pelayanan Publik

No	Indikator	Operasionalisasi
1	Kemudahan Aksesibilitas	Jarak Tempuh dan Biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju pusat kecamatan
2	Ketersediaan sarana fasilitas pelayanan dasar	Jumlah sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan dasar
3	Ketersediaan prasarana pelayanan dasar	Jumlah gedung/bangunan, lahan yang diperuntukkan bagi pelayanan dasar

BAB III

KETERPENUHAN PERSYARATAN DAN PENENTUAN PUSAT KECAMATAN

3.1. Kondisi Keterpenuhan Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif

3.1.1. Persyaratan Dasar

Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi : a) Jumlah Penduduk Minimal; 1500 Jiwa / 300 kk; b) Luas Wilayah Minimal; 12,5 Km²; c) Usia Minimal Kecamatan; 5 Tahun; d) Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan; 10 Desa/Kelurahan. Adapun keterpenuhan persyaratan dasar dari Kecamatan Long Bagun sebelum pemekaran, Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran, dan Calon Kecamatan Mamahak Besar bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Kecamatan Long Bagun Sebelum Pemekaran (Awal)

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	13.580	Terpenuhi
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	1.800	Terpenuhi
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melampaui 5 Tahun	Terpenuhi
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	11 Kampung	Terpenuhi
Kesimpulan			Kondisi Kecamatan Long Bagun sebelum dilakukan pemekaran memenuhi semua persyaratan	

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Long Bagun sebelum pemekaran telah memenuhi persyaratan dasar yang bisa dilihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 13.580 jiwa dan memiliki luas wilayah 1800 Km², serta memiliki 11 Kampung.

Adapun untuk data terkait dengan keterpenuhan persyaratan dasar Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Kecamatan Long Bagun Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	2.148	Terpenuhi	Dipertahankan
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	193,4	Terpenuhi	Dipertahankan
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melampaui 5 Tahun	Terpenuhi	Dipertahankan
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	6 Kampung	Tidak Terpenuhi	Terus mendorong dan mengawal upaya pembentukan kampung-kampung baru sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
Kesimpulan			Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran hanya terkendala pada jumlah minimal desa yang menjadi cakupan, oleh sebab itu, upaya Pemda yang telah menginisiasi pembentukan kampung-kampung baru harus terus didorong dan dikawal implementasinya.		

Bisa dilihat dari tabel 3.2 bahwa Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran memenuhi semua persyaratan dasar kecuali pada persyaratan jumlah minimal desa/kampung yang menjadi cakupan wilayahnya. Kecamatan

Long Bagun setelah pemekaran hanya berisikan 6 kampung yakni Ujo Bilang, Batu Majang, Batoq Kelo, Long Bagun Ulu, Long Bagun Ilir dan Long Melaham.

Sementara itu untuk calon Kecamatan Mamahak Besar jumlah penduduk setelah dilakukan pemekaran dapat dilihat pada tabel 3.3 yang tersaji di bawah ini :

Tabel 3.3
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Calon Kecamatan Mamahak Besar Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	11.432	Terpenuhi	Dipertahankan
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	1.607,112	Terpenuhi	Dipertahankan
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melebihi 5 Tahun	Terpenuhi	Dipertahankan
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	5	Tidak Terpenuhi	Terus mendorong dan mengawal upaya pembentukan kampung-kampung baru sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
Kesimpulan			Calon Kecamatan Mamahak Besar setelah pemekaran hanya terkendala pada jumlah minimal desa yang menjadi cakupan, oleh sebab itu, upaya Pemda yang telah menginisiasi pembentukan kampung-kampun baru harus terus didorong dan dikawal implementasinya.		

Begitu pula untuk Calon Kecamatan Mamahak Besar, dari tabel 3.3 terlihat bahwa Calon Kecamatan Mamahak Besar setelah pemekaran memenuhi semua persyaratan dasar kecuali pada persyaratan jumlah minimal desa/kampung yang menjadi cakupan wilayahnya. Calon Kecamatan Mamahak

Besar hanya berisikan 5 kampung yakni Long Hurai, Rukun Damai, Long Merah, Mamahak Ilir dan Mamahak Ulu.

Tabel 3.4
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Kecamatan Long Apari Sebelum Pemekaran (Awal)

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	4.445	Terpenuhi
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	5.490,7	Terpenuhi
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melampaui 5 Tahun	Terpenuhi
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	10 Kampung	Terpenuhi
Kesimpulan			Kondisi Kecamatan Long Apari sebelum dilakukan pemekaran memenuhi semua persyaratan	

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa Kecamatan Long Apari sebelum pemekaran telah memenuhi persyaratan dasar sebagaimana yang ditetapkan jika dilihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 4.445 jiwa, luas wilayah sebesar 5.490,7 Km², usia Kecamatan yang sudah berdiri selama 9 tahun, serta memiliki 10 Desa. Jika merujuk pada persyaratan maka Kecamatan Long Apari memenuhi syarat dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia Kecamatan serta jumlah desa/kampung.

Adapun data keterpenuhan persyaratan dasar Kecamatan Long Apari setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Kecamatan Long Apari Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	2.060	Terpenuhi	Dipertahankan
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	2.256,4	Terpenuhi	Dipertahankan
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melebihi 5 Tahun	Terpenuhi	Dipertahankan
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	5 kampung	Tidak Terpenuhi	Terus mendorong dan mengawal upaya pembentukan kampung-kampung baru sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
Kesimpulan			Kecamatan Long Apari setelah pemekaran hanya terkendala pada jumlah minimal desa yang menjadi cakupan, oleh sebab itu, upaya Pemda yang telah menginisiasi pembentukan kampung-kampung baru harus terus didorong dan dikawal implementasinya.		

Sementara itu, untuk calon Kecamatan Long Apari Utara setelah dilakukan pemekaran dapat terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Calon Kecamatan Long Apari Utara Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	2.388	Terpenuhi	Dipertahankan
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	3.234,340	Terpenuhi	Dipertahankan

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melebihi 5 Tahun	Terpenuhi	Dipertahankan
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	5 kampung	Tidak Terpenuhi	Terus mendorong dan mengawal upaya pembentukan kampung-kampung baru sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
Kesimpulan			Calon Kecamatan Long Apari Utara setelah pemekaran hanya terkendala pada jumlah minimal desa yang menjadi cakupan, oleh sebab itu, upaya Pemda yang telah menginisiasi pembentukan kampung-kampung baru harus terus didorong dan dikawal implementasinya.		

Tabel 3.7
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Kecamatan Long Pahangai Sebelum Pemekaran (Awal)

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	5.030	Terpenuhi
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	3.420,40	Terpenuhi
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melampaui 5 Tahun	Terpenuhi
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	13 Kampung	Terpenuhi
Kesimpulan			Kondisi Kecamatan Long Pahangai sebelum dilakukan pemekaran memenuhi semua persyaratan	

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa Kecamatan Long Pahangai sebelum pemekaran telah memenuhi persyaratan dasar sebagaimana yang ditetapkan jika dilihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 5.030 jiwa, luas wilayah sebesar 3.420,4 Km², usia Kecamatan yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun, serta memiliki 13 Desa. Jika merujuk pada persyaratan maka Kecamatan Long Pahangai (awal) memenuhi syarat dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia Kecamatan serta jumlah desa/kampung.

Adapun data keterpenuhan persyaratan dasar Kecamatan Long Pahangai setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Kecamatan Long Pahangai Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	2.859	Terpenuhi	Dipertahankan
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	2.585,08	Terpenuhi	Dipertahankan
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melampaui 5 Tahun	Terpenuhi	Dipertahankan
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	8 Kampung	Tidak Terpenuhi	Terus mendorong dan mengawal upaya pembentukan kampung-kampung baru sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
Kesimpulan			Kecamatan Long Pahangai setelah pemekaran hanya terkendala pada jumlah minimal desa yang menjadi cakupan, oleh sebab itu, upaya Pemda yang telah menginisiasi pembentukan kampung-kampung baru harus terus didorong dan dikawal implementasinya.		

Sementara itu, untuk calon Kecamatan Data Dawai setelah dilakukan pemekaran dapat terlihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Keterpenuhan Persyaratan Dasar Calon Kecamatan Data Dawai Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan	Strategi
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	2.171	Terpenuhi	Dipertahankan
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM ²	835,32	Terpenuhi	Dipertahankan
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Melebihi 5 Tahun	Terpenuhi	Dipertahankan
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	5	Tidak Terpenuhi	Terus mendorong dan mengawal upaya pembentukan kampung-kampung baru sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
Kesimpulan			Calon Kecamatan Data Dawai setelah pemekaran hanya terkendala pada jumlah minimal desa yang menjadi cakupan, oleh sebab itu, upaya Pemda yang telah menginisiasi pembentukan kampung-kampun baru harus terus didorong dan dikawal implementasinya.		

Berdasarkan uraian data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Long Bagun sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk berjumlah 13.580 jiwa, luas wilayah 1800 Km², dengan minimal usia kecamatan 5 tahun maka Kecamatan Long Bagun telah memenuhi syarat dengan usia 9 tahun, dan memiliki cakupan sebanyak 11 desa/kampung. Kecamatan Long Bagun setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebesar 2.148 jiwa dengan luas wilayah 193,4 Km², serta usia minimal kecamatan telah memenuhi syarat yang dimana telah berusia 9 tahun, dan memiliki cakupan wilayah sebanyak 6

desa/kampung. Adapun Calon Kecamatan Mamahak Besar setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebesar 11.432 jiwa, dengan luas wilayah 1.607,112 Km², dan usia minimal kecamatan mampu memenuhi syarat dengan usia kecamatan 9 tahun, dan memiliki cakupan sebanyak 5 desa/kampung.

Sementara itu, untuk Kecamatan Long Apari sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk 4.445 jiwa, dengan luas wilayah 5.490,7 Km², serta kecamatan yang berusia telah 9 tahun, dan memiliki cakupan sebanyak 10 desa/kampung. Setelah dilakukan pemekaran Kecamatan Long Apari memiliki jumlah penduduk 2.060 jiwa, dengan luas wilayah 2.256,4 Km², serta kecamatan berusia 9 tahun, dengan cakupan sebanyak 5 desa/kampung. Untuk Kecamatan Long Apari Utara setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebesar 2.388 jiwa, dengan luas wilayah 3.234,340 Km², serta usia kecamatan 9 tahun, memiliki cakupan desa sebanyak 5 kampung.

Kemudian Kecamatan Long Pahangai sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk 5.030 jiwa, dengan luas wilayah 3.420.4 Km², usia kecamatan yang melebihi 5 tahun, dan cakupan desa sebanyak 13 desa/kampung. Setelah dilakukan pemekaran Kecamatan Long Pahangai (induk) memiliki jumlah penduduk 2.856 jiwa, dengan luas wilayah 2.585,08 Km², usia kecamatan melebihi 5 tahun, dengan cakupan sebanyak 8 desa/kampung. Untuk Calon Kecamatan Data Dawai setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebesar 2.171 jiwa, dengan luas wilayah 853,3 Km², usia kecamatan melebihi 5 tahun, serta memiliki cakupan desa sebanyak 5 kampung.

3.1.2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi : a) Kemampuan keuangan daerah; Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih

dari 50% (lima puluh persen); b) Sarana dan prasarana pemerintahan; Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan public lainnya; c) Persyaratan teknis; Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : 1. Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Nama kecamatan yang akan dibentuk; 3. Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan 4. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Adapun keterpenuhan persyaratan teknis dari Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran, dan Calon Kecamatan Mamahak Besar bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Keterpenuhan Persyaratan Teknis Kecamatan Long Bagun dan Calon Kecamatan Mamahak Besar Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	
			Long Bagun	Mamahak Besar
1	Kemampuan keuangan daerah	Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tiak lebih dari 50% (lima puluh persen)	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Sarana dan prasarana pemerintahan	Lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Persyaratan teknis lainnya	Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi	Terpenuhi
		Nama kecamatan yang akan dibentuk	Terpenuhi	Terpenuhi

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	
			Long Bagun	Mamahak Besar
		Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk	Terpenuhi	Terpenuhi
		Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	Terpenuhi	Terpenuhi
Kesimpulan			Terpenuhi	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari indikator kemampuan keuangan daerah mengenai rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk calon Kecamatan Long Bagun maupun Mamahak Besar tidak lebih dari 50%, kemudian untuk indikator sarana dan prasarana pemerintahan terkait syarat lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana serta prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, baik itu Kecamatan Long Bagun maupun Mamahak Besar telah terpenuhi, selanjutnya untuk indikator persyaratan teknis lainnya dengan kondisi calon Kecamatan Long Bagun dan Mamahak Besar telah terpenuhi terkait dengan batas wilayah kecamatan, nama kecamatan yang akan dibentuk, lokasi ibukota kecamatan yang akan dibentuk serta kesesuaian dengan RTRW

Untuk keterpenuhan persyaratan teknis Kecamatan Long Apari setelah pemekaran dan calon Kecamatan Long Apari Utara dapat dilihat dari tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11
Keterpenuhan Persyaratan Teknis Kecamatan Long Apari dan Calon Kecamatan Long Apari Utara Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	
			Long Apari	Loang Apari Utara
1	Kemampuan keuangan daerah	Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tiak lebih dari 50% (lima puluh persen)	Terpenuhi	Terpenuhi

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	
			Long Apari	Loang Apari Utara
2	Sarana dan prasarana pemerintahan	Lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Persyaratan teknis lainnya	Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi	Terpenuhi
		Nama kecamatan yang akan dibentuk	Terpenuhi	Terpenuhi
		Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk	Terpenuhi	Terpenuhi
		Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	Terpenuhi	Terpenuhi
Kesimpulan			Terpenuhi	

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterpenuhan syarat teknis telah terpenuhi dari indikator kemampuan keuangan daerah mengenai rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk calon Kecamatan Long Apari maupun Long Apari Utara tidak lebih dari 50%, kemudian untuk indikator sarana dan prasarana pemerintahan terkait syarat lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana serta prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, baik itu Kecamatan Long Apari maupun Long Apari Utara telah terpenuhi, selanjutnya untuk indikator persyaratan teknis lainnya dengan kondisi Kecamatan Long Apari dan calon Kecamatan Long Apari Utara telah terpenuhi terkait dengan batas wilayah kecamatan, nama kecamatan yang akan dibentuk, dan lokasi ibukota kecamatan yang akan dibentuk serta kesesuaian dengan RTRW.

Untuk keterpenuhan persyaratan teknis Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Data Dawai setelah pemekaran dapat dilihat dari tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel 3.12
Keterpenuhan Persyaratan Teknis Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Data Dawai Setelah Pemekaran

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	
			Long Pahangai	Data Dawai
1	Kemampuan keuangan daerah	Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Sarana dan prasarana pemerintahan	Lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Persyaratan teknis lainnya	Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi	Terpenuhi
		Nama kecamatan yang akan dibentuk	Terpenuhi	Terpenuhi
		Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk	Terpenuhi	Terpenuhi
		Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	Terpenuhi	Terpenuhi
Kesimpulan			Terpenuhi	

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterpenuhan syarat teknis telah terpenuhi dari indikator kemampuan keuangan daerah mengenai rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Kecamatan Long Pahangai maupun calon Kecamatan Data Dawai tidak lebih dari 50%, kemudian untuk indikator sarana dan prasarana pemerintahan terkait syarat

lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana serta prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, baik itu Kecamatan Long Pahangai maupun calon Kecamatan Data Dawai telah terpenuhi, selanjutnya untuk indikator persyaratan teknis lainnya dengan kondisi Kecamatan Long Pahangai maupun calon Kecamatan Data Dawai telah terpenuhi terkait dengan batas wilayah kecamatan, nama kecamatan yang akan dibentuk, dan lokasi ibukota kecamatan yang akan dibentuk serta kesesuaian dengan RTRW.

3.1.3. Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan ; a) Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk; b) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain; c) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Adapun keterpenuhan persyaratan administratif dari Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran, dan Calon Kecamatan Mamahak Besar bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Keterpenuhan Persyaratan Administratif Kecamatan Long Bagun dan Calon Kecamatan Mamahak Besar Setelah Pemekaran

No	Indikator	Kondisi Calon Kecamatan	
		Long Bagun	Mamahak Besar
1	Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus	Terpenuhi	Terpenuhi

No	Indikator	Kondisi Calon Kecamatan	
		Long Bagun	Mamahak Besar
	dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.		
3	Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.	Terpenuhi	Terpenuhi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari indikator kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi kampung di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk, yang kemudian dihadiri oleh seluruh kampung, kemudian adanya keputusan forum komunikasi yang telah disepakati secara musyawarah dan dihadiri oleh seluruh kampung, baik itu Kecamatan Long Bagun maupun Kecamatan Mamahak Besar telah terpenuhi.

Tabel 3.14
Keterpenuhan Persyaratan Administratif Kecamatan Long Apari dan Calon Kecamatan Long Apari Utara Setelah Pemekaran

No	Indikator	Kondisi Calon Kecamatan	
		Long Apari	Long Apari Utara
1	Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.	Terpenuhi	Terpenuhi

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Keterpenuhan Persyaratan Administratif Kecamatan Long Apari Setelah Pemekaran dan Calon Kecamatan Long Apari Utara, dari indikator kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi kampung di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk, dan juga dihadiri oleh seluruh kampung, kemudian adanya keputusan forum komunikasi yang telah disepakati secara musyawarah dan dihadiri oleh seluruh kampung, indikator tersebut telah terpenuhi baik itu Kecamatan Long Apari maupun Kecamatan Long Apari Utara.

Tabel 3.15
Keterpenuhan Persyaratan Administratif Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Data Dawai Setelah Pemekaran

No	Indikator	Kondisi Calon Kecamatan	
		Long Pahangai	Data Dawai
1	Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.	Terpenuhi	Terpenuhi

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Keterpenuhan Persyaratan Administratif Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Data Dawai Setelah Pemekaran, dari indikator kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi kampung di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk, dan juga dihadiri oleh seluruh kampung, kemudian adanya keputusan forum komunikasi yang telah disepakati secara musyawarah dan dihadiri oleh

seluruh kampung, indikator tersebut telah terpenuhi baik di Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Data Dawai

3.2. Penentuan Pusat Kecamatan

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, instrumen indikator untuk menentukan lokasi pusat atau tempat sentral yang bisa digunakan dalam konteks kajian pemekaran Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Apari adalah:

1. Kemudahan Aksesibilitas yang diukur oleh jarak serta biaya tempuh untuk menuju pusat pemerintahan
2. Ketersediaan sarana fasilitas pelayanan dasar
3. Ketersediaan prasarana seperti lahan, gedung/bangunan.

Tabel 3.16
Perubahan Paradigma Dalam Pelayanan Publik

No	Indikator	Operasionalisasi
1	Kemudahan Aksesibilitas	Jarak serta waktu Tempuh dan Biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju pusat kecamatan
2	Ketersediaan sarana fasilitas pelayanan dasar	Jumlah sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan dasar
3	Ketersediaan prasarana pelayanan dasar	Jumlah gedung/bangunan, lahan yang diperuntukkan bagi pelayanan dasar

3.2.1. Kemudahan Aksesibilitas

Kemudahan aksesibilitas ditentukan dari jarak serta waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju pusat pemerintahan. Setelah dilakukan pengukuran maka ditemukan perbandingan jarak serta waktu tempuh pada masing-masing kampung di calon Kecamatan Mamahak Besar, calon Kecamatan Data Dawai serta calon Kecamatan Long Apari Utara adalah:

Tabel 3.17
Proyeksi Perbandingan Jarak Tempuh dari Kampung ke Pusat Pemerintahan
Calon Kecamatan Mamahak Besar Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Mamahak Besar Sebelum Pemekaran (Km)	Mamahak Besar Setelah Pemekaran (Km)
1	Long Hurai	42.4	20
2	Rukun Damai	37.8	14
3	Long Merah	38.6	15
4	Mamahak Ilir*	40.5	0
5	Mamahak Ulu	60	0.5
Jumlah		219.4	49.5
Rata-rata Kampung		44	10

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Sebagaimana tertera pada tabel setelah dilakukan pemekaran maka Calon Kecamatan Mamahak Besar dengan pusat pemerintahan di Kampung Mamahak Ilir akan memiliki rentang kendali jarak sejauh 49.5 Km dengan rata-rata kampung 10 Km. Berkurang drastis dari sebelumnya yakni rentang kendali sebesar 219.4 km dan rata-rata kampung sebesar 44 km.

Di sisi lainnya jika dilakukan pemekaran maka Calon Kecamatan Long Apari Utara akan memiliki rentang kendali jarak sejauh 56,66 Km dengan rata-rata kampung 11,33 Km, jauh berkurang dari sebelumnya dari rentang kendali jarak sejauh 156.58 Km dan rata-rata kampung sebesar 11.33 Km.

Adapun untuk konteks Calon Kecamatan Data Dawai setelah pemekaran akan memiliki rata-rata rentang kendali jarak sejauh 6.5 Km, berkurang drastis dari sebelumnya yakni 71.4 Km.

Tabel 3.18
Proyeksi Perbandingan Jarak Tempuh dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Long Apari Utara Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Km)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Km)
1	Long Apari*	42.54	0.5
2	Noha Tivab	41.57	0.98
3	Noha Buan	34.84	7.71
4	Noha Silat	16.15	26.4
5	Long Kerioq	21.48	21.07
Jumlah		156.58	56.66
Rata-rata Kampung		31.32	11.33

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 3.19
Proyeksi Perbandingan Jarak Tempuh dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Data Dawai Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Km)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Km)
1	Delang Kerohong	77	12
2	Long Pakaq	75	10
3	Long Lunuq	65	0,5
4	Long Pakaq Baru	75	10
5	Long Lunuq Baru*	65	0
Jumlah		357	32,5
Rata-rata Kampung		71,4	6,5

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Begitu pula dengan waktu tempuh untuk menuju pusat pemerintahan. Berdasarkan observasi maka diperoleh rata-rata waktu perjalanan dari kampung ke pusat pemerintahan Kecamatan apabila dilakukan pemekaran maka total waktu tempuh masing-masing kecamatan akan berkurang drastis. Calon Kecamatan Mamahak Besar akan memiliki rata-rata waktu tempuh 25 menit, jauh berkurang dari sebelumnya yakni 73 menit.

Tabel 3.20
Proyeksi Perbandingan Waktu Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Mamahak Besar Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Mamahak Besar Sebelum Pemekaran (Menit)	Mamahak Besar Setelah Pemekaran (Menit)
1	Long Hurai	90	45
2	Rukun Damai	80	35
3	Long Merah	75	35
4	Mamahak Ilir*	60	0
5	Mamahak Ulu	60	10
Jumlah		365	125
Rata-rata Kampung		73	25

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Sedangkan dalam kasus Calon Kecamatan Long Apari Utara, apabila dilakukan pemekaran maka rata-rata waktu tempuh kampung di Calon Kecamatan Long Apari Utara akan memiliki rata-rata waktu tempuh 18,2 menit, jauh berkurang dibanding dengan sebelumnya pada angka 87.20 menit.

Adapun untuk konteks calon Kecamatan Data Dawai setelah dilakukan pemekaran maka akan memiliki rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan selama 14 menit, berkurang jauh dari sebelumnya yakni 104 menit.

Tabel 3.21
Proyeksi Perbandingan Waktu Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Long Apari Utara Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Menit)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Menit)
6	Long Apari	123	0
7	Noha Tivab	120	3
8	Noha Buan	90	33
9	Noha Silat	45	30

No	Kampung	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Menit)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Menit)
10	Long Kerioq	58	25
Jumlah		436	91
Rata-rata Kampung		87.20	18.20

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 3.22
Proyeksi Perbandingan Waktu Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Data Dawai Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Menit)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Menit)
1	Delang Kerohong	120	30
2	Long Pakaq	110	20
3	Long Lunuq	90	0
4	Long Pakaq Baru	110	20
5	Long Lunuq Baru*	90	0
Jumlah		520	70
Rata-rata Kampung		104	14

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Selain bisa memangkas jarak rentang kendali serta waktu perjalanan dari kampung ke pusat pemerintahan dalam jumlah yang sangat signifikan, dampak positif juga bisa kita temukan pada biaya transportasi antar kampung yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setempat. Pada kasus kampung-kampung di calon Kecamatan Mamahak Besar misalnya, jika dilakukan pemekaran maka biaya transportasi ini akan berkurang signifikan sehingga masyarakat kampung Calon Kecamatan Mamahak Besar cukup membayar rata-rata 40 ribu rupiah untuk menuju pusat pemerintahan Kecamatan di Mamahak Ilir.

Tabel 3.23
Perbandingan Biaya Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Mamahak Besar Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Mamahak Besar Sebelum Pemekaran (Rp)	Mamahak Besar Setelah Pemekaran (Rp)
1	Long Hurai	150.000	100.000
2	Rukun Damai	100.000	50.000
3	Long Merah	100.000	50.000
4	Mamahak Ilir*	100.000	0
5	Mamahak Ulu	100.000	0
Jumlah		550.000	200.000
Rata-rata Kampung		110.000	40.000

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2022 (Sebelum Kenaikan BBM)

Kemudian di sisi lain, apabila dilakukan pemekaran maka rata-rata biaya transportasi masing-masing kecamatan akan berkurang. Kecamatan Long Apari (induk) dengan 5 kampung yang masih dalam satu lingkup wilayah administrasi maka tidak diperlukan biaya transportasi dan Calon Kecamatan Long Apari Utara akan memiliki rata-rata biaya transportasi 200 ribu rupiah.

Untuk konteks Calon Kecamatan Data Dawai setelah pemekaran akan memiliki rata-rata biaya transportasi menuju pusat pemerintahan sebesar 45 ribu rupiah, berkurang drastic dari sebelumnya yang berjumlah 166 ribu rupiah.

Tabel 3.24
Perbandingan Biaya Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Long Apari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Rp)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Rp)
1	Long Apari	600.000	0
2	Noha Tivab	600.000	0
3	Noha Buan	400.000	200.000
4	Noha Silat	400.000	200.000
5	Long Kerioq	400.000	200.000

No	Kampung	Long Apari Utara Sebelum Pemekaran (Rp)	Long Apari Utara Setelah Pemekaran (Rp)
Jumlah		2.400.000	600.000
Rata-rata Kampung		480.000	200.000

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2022 (Sebelum Kenaikan BBM)

Tabel 3.25
Perbandingan Biaya Perjalanan dari Kampung ke Pusat Pemerintahan Calon Kecamatan Data Dawai Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Kampung	Data Dawai Sebelum Pemekaran (Rp)	Data Dawai Setelah Pemekaran (Rp)
1	Delang Kerohong	190.000	60.000
2	Long Pakaq	190.000	60.000
3	Long Lunuq	130.000	0
4	Long Pakaq Baru	190.000	60.000
5	Long Lunuq Baru*	130.000	0
Jumlah		830.000	180.000
Rata-rata Kampung		166.000	45.000

*Pusat Pemerintahan

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2022 (Sebelum Kenaikan BBM)

3.2.2. Ketersediaan sarana fasilitas pelayanan dasar

Pada indikator ini, Calon Kecamatan Mamahak Besar dengan pusat pemerintahan di Kampung Mamahak Ilir, Calon Kecamatan Data Dawai dengan pusat pemerintahan di Long Lunuq Baru dan Calon Kecamatan Long Apari Utara dengan pusat pemerintahan di Kampung Long Apari telah memenuhi persyaratan kelengkapan sarana fasilitas pelayanan dasar.

3.2.3. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar

Pada indikator ini, Calon Kecamatan Mamahak Besar dengan pusat pemerintahan di Kampung Mamahak Ilir, Calon Kecamatan Data Dawai dengan pusat pemerintahan di Long Lunuq Baru dan Calon Kecamatan Long Apari Utara dengan pusat pemerintahan di Kampung Long Apari telah memenuhi persyaratan kelengkapan prasarana fasilitas pelayanan dasar.

BAB IV
URGENSI PEMEKARAN KECAMATAN LONG BAGUN, LONG PAHANGAI
DAN LONG APARI

4.1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Rentang Kendali Pemerintah

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut, antara lain: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Selain itu juga terdapat urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: yang berkaitan dengan pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial) dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (seperti: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan).

Adapun urusan pemerintahan pilihan antara lain meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan-urusan pemerintahan yang telah disebutkan tadi kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah provinsi serta daerah pemerintah kabupaten/kota yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional.

Pertimbangan pluralisme dalam pengelolaan pemerintahan menjadi perhatian khusus karena kerangka negara-bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman daerah. Sehingga dengan begitu itu negara juga tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (eksis) dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip dari penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi wewenang atau urusan pemerintah pusat. Sehingga dengan begitu daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah memang diproyeksikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat. Terkait dengan hal itu, maka implementasi kebijakan desentralisasi diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, kemudian berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Desentralisasi adalah kata kunci utama yang paling tepat untuk menjelaskan tentang pemekaran

kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pada prinsipnya desentralisasi merupakan perwujudan dari pembentukan sebuah daerah otonom baru.

Adapun konsep Desentralisasi itu sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam suatu Negara. Berbagai definisi mengenai konsep ini dikemukakan oleh para penstudi ilmu politik dan pemerintahan seperti yang diutarakan oleh Turner dan Hulme berpendapat bahwa desentralisasi merupakan...*”a transfer of authority to perform some services to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which is “closer” to the public to be served”* (Turner dan Hulme 1997:152). Berdasarkan pendapat ini maka desentralisasi dimaknai sebagai proses pelimpahan kewenangan tertentu dari seseorang atau lembaga di pemerintah pusat kepada pihak-pihak yang lebih dekat (daerah) dengan publik yang ingin dilayani. Faktor kedekatan fisik menjadi isu sentral dan strategis yang melekat pada pemegang kewenangan di daerah untuk dapat melakukan pelayanan publik yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam konteks pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu dimekarkannya Kecamatan Long Bagun menjadi 2 (dua) kecamatan, Kecamatan Long Pahangai menjadi 2 (dua) kecamatan dan Kecamatan Long Apari menjadi 2 (dua) kecamatan merupakan bagian pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat terutama dalam urusan pelayanan publik.

Adapun alasan utama dari implementasi desentralisasi (yang wujudnya adalah pemekaran kecamatan) adalah untuk menjangkau pelayanan publik yang lebih maksimal. Kondisi faktual saat ini menunjukkan potret pelayanan publik yang belum terlalu maksimal. Sehingga pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan pelayanan publik tersebut.

Dalam proses kehidupan bernegara pemerintah selalu mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, mulai

dari pelayanan dalam bentuk regulasi atau pelayanan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat (basic need) seperti: pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana. Dengan kondisi yang ada sekarang sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, adil dan merata, sehingga pilihan untuk melakukan pemekaran kecamatan menjadi agenda yang urgen pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Salah satu indikator dari belum maksimalnya pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu adalah minimnya ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa contoh yang berkaitan dengan minimnya sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut: jumlah sekolah yang masih sangat terbatas terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Atas termasuk keberadaan tenaga pengajarnya; keberadaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik berobat, apotek, berikut dengan tenaga medisnya, sarana transportasi dan alat transportasi umum, sarana tempat ibadah, serta sarana olahraga. Secara faktual di masing-masing kecamatan yang akan dimekarkan telah memiliki semua sarana-prasarana yang telah disebutkan di atas, namun secara kuantitas masih sangat kurang dan belum mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat secara komprehensif.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di daerah pada hakikatnya adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsung rutin dan berkelanjutan meliputi hampir setiap sendi kehidupan sosial-masyarakat. Dengan begitu pemerintah bertindak sebagai agen utama dalam menyediakan layanan untuk membantu dan mengurus apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila pemerintah telah mampu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat mendasar dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks praktik pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya di Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari baru dapat berjalan optimal ketika pemekaran kecamatan

dilakukan, karena dengan kondisi yang ada sekarang pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah belum mampu menjangkau dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang berada di wilayah kewenangan tiga kecamatan tersebut. Dengan kata lain, pelayanan publik sekarang belum memenuhi standar kepuasan masyarakat setempat. Padahal tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik secara normatif adalah untuk memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap jasa pelayanan publik yang diberikan.

Argumentasi lain yang melandasi pemekaran tiga kecamatan tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan rentang kendali yang selama ini menjadi beban berat masyarakat dalam hal memperoleh hak pelayanan publik. Setelah dilakukan perhitungan secara komprehensif, ditemukan bahwa apabila pemekaran terjadi maka rata-rata jarak kampung-kampung ke pusat pemerintahan kecamatan dan rata-rata waktu perjalanan dari kampung-kampung ke pusat pemerintahan kecamatan mengalami reduksi yang sangat signifikan. Dampaknya masyarakat tidak lagi terlalu terbebani untuk memperoleh hak-haknya dalam pelayanan publik. Karena jarak dari kampung ke pusat pemerintahan kecamatan semakin dekat dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif lebih singkat, dan pada saat yang bersamaan beban biaya yang dibutuhkan juga menjadi lebih efisien.

4.2. Pemekaran Kecamatan Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Pembangunan

Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dari kehidupan sosial. Tujuan utama dari pembangunan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan. Ide tentang pembangunan menjadi sangat urgen untuk didengungkan sebagai sebuah tantangan yang serius bagi negara-negara berkembang. Adapun semangat

yang diusung dalam pembangunan tersebut adalah usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau warga negara. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut dibutuhkan kesadaran dan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang terukur dan terlembaga. Tujuannya agar keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa depan dapat terwujud.

Ide tentang pemekaran kecamatan adalah agenda pembangunan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Secara normatif ketika kecamatan baru dibentuk, maka keberadaannya perlu diperkuat dari aspek sarana-prasarana. Dengan demikian pemerintahan kecamatan secara langsung dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemekaran kecamatan jangan hanya dipersepsi sebagai sebuah upaya membagi-bagi wilayah kewenangan semata, tapi pemekaran kecamatan juga harus dilihat dengan menggunakan kaca mata pembangunan. Sehingga pemekaran kecamatan baru merupakan sebuah kebijakan strategis pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional.

Sebagai daerah otonom baru Kabupaten Mahakam Ulu masih menyimpan sejumlah permasalahan pembangunan terutama pada aspek infrastruktur. Tidak sedikit jumlah desa atau kampung di wilayah teritori Kabupaten Mahakam Ulu yang berada pada posisi tertinggal disebabkan oleh minimnya pembangunan infrastruktur. Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur tersebut kemudian berdampak pada aspek aksesibilitasnya, hal tersebut membuat banyak desa atau kampung sulit untuk dijangkau. Sehingga beberapa desa atau kampung di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kawasan yang terpencil bahkan terisolir. Kondisi seperti ini tentu saja sangat menghambat dan mengganggu tidak hanya pelayanan publik tapi juga terhadap implementasi program-program pembangunan. Terhambatnya implementasi program pembangunan dan terganggunya proses pelayanan terhadap masyarakat tentu dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan

masyarakat. Pada aspek pelayanan publik misalnya, mayoritas masyarakat di kampung-kampung Mahakam Ulu belum mendapatkan layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, sehingga mereka seringkali dirugikan oleh situasi dimana pemerintah daerah belum mampu menyediakan sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara pada aspek implementasi program pembangunan, terlihat bahwa keterbatasan dan minimnya infrastuktur yang tersedia (seperti akses jalan yang menghubungkan antara kampung, sarana transportasi umum, dll) membuat masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar untuk mengakses hak-haknya sebagai warga negara dikarenakan terbatasnya sarana umum, kalau pun tersedia maka pasti membutuhkan biaya yang mahal, belum lagi ketika faktor cuaca yang kurang bersahabat sehingga dapat menambah beban biaya yang harus dikeluarkan. Gambaran tentang ketertinggalan, keterpencilan dan keterisolasian kampung-kampung yang berada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu semakin menegaskan betapa kurang beruntungnya masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, mereka harus terbebani dengan biaya hidup yang relatif sangat mahal, sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup mereka.

Kebijakan pemekaran kecamatan dirasa bisa menjadi solusi bagi masalah ketertinggalan dan/atau keterisolasian yang terjadi di beberapa kampung terutama di tiga kecamatan yang dimekarkan. Pemekaran kecamatan merupakan kebijakan pembangunan yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat terpencil. Meskipun ide tentang pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu berawal dari inisiatif pemerintah kabupaten, namun sebenarnya pemekaran kecamatan di Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari merupakan bagian dari keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Pada hakikatnya mayoritas masyarakat yang berada di wilayah tersebut menginginkan adanya perubahan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Pemekaran kecamatan perlu dimaknai sebagai sebuah manifestasi kebijakan yang memuat unsur kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu sebagai sebuah kebijakan, pemekaran kecamatan yang pro rakyat ini mempunyai relevansi dengan konsep strategi pembangunan *People Centered Development/Human Centered Development* yang menekankan pentingnya penguatan (*empowerment*) manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. Lebih dari itu ternyata paradigma *People Centered Development* menjangkau dimensi yang lebih luas bukan hanya sekadar membentuk manusia profesional yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan. Manusia diposisikan sebagai inti dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan seyogyanya berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan.

Tantangan terbesar yang dimungkinkan terjadi dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan adalah persoalan pemberdayaan masyarakat setempat. Apakah pemekaran kecamatan merupakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi problem ketertinggalan ekonomi masyarakat lokal. Seperti yang sudah pernah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan pemekaran kecamatan adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan rentang kendali, dimana masyarakat mengalami hambatan serius untuk mendapatkan pelayanan publik karena jauhnya jarak dan lamanya waktu yang diperlukan. Dengan kebijakan pemekaran kecamatan persoalan rentang kendali tersebut dapat teratasi, sehingga masyarakat tidak perlu harus menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama untuk mengakses pelayanan publik karena urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar sudah dapat diakses di kecamatan yang baru. Kondisi seperti ini tentu memberikan

keuntungan tersendiri bagi masyarakat, mereka dapat menghemat energi dan biaya dan mengalihkannya untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Secara mandiri dan kreatif masyarakat dimungkinkan untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masing-masing.

Lebih lanjut secara logis yang melandasi kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*). Masyarakat diposisikan sebagai agen pembangunan yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Karena masyarakat merupakan sumber pembangunan yang utama dengan informasi prakarsa yang kreatif yang tidak pernah habis, dan tujuannya adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Dengan demikian kebijakan pemekaran kecamatan ini memberi peran kepada masyarakat setempat, bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek/pelaku (*actors*) yang menentukan tujuan, menguasai sumberdaya dan mengarahkannya pada proses yang menentukan kelayakan hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu kebijakan ini memberikan tempat yang paling tinggi bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri.

Pada intinya pemekaran kecamatan yang dilakukan diproyeksikan bukan hanya untuk sekadar pembangunan secara fisik tapi juga diorientasikan untuk pembangunan manusia. Upaya untuk mengurangi masalah rentang kendali dalam urusan pemerintahan melalui kebijakan pemekaran juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara dalam pelayanan publik.

Dengan pemekaran kecamatan diharapkan terjadi perubahan pada perbaikan sarana dan prasarana umum secara komprehensif. Sehingga masyarakat di wilayah setempat dapat menikmati hasil pembangunan. Pemekaran kecamatan dipastikan dapat mendorong bertambahnya pembangunan beberapa fasilitas publik seperti sekolah, sarana kesehatan,

sarana olahraga, sarana ibadah. Di samping juga dapat menstimulan terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, karena pemekaran kecamatan membuka peluang bagi terciptanya iklim pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa indikator kemajuan pembangunan sebuah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian pemekaran kecamatan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menjalankan proses pembangunan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting masyarakat dapat diberdayakan secara kolektif untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi.

Dalam kerangka pembangunan manusia kebijakan pemekaran kecamatan ini diterjemahkan sebagai upaya pembangunan yang ditujukan kepada manusia melalui penciptaan kondisi atau lingkungan, baik lingkungan politik maupun lingkungan budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif dan produktif. Karena hanya manusia kreatif yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dimilikinya. Dengan perbaikan sarana umum berarti pemerintah daerah telah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Lingkungan yang kondusif semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik secara optimal dan pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh

Tujuan terakhir dari program pembangunan melalui kebijakan pemekaran kecamatan adalah kesejahteraan masyarakat, maka negara (dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah kabupaten Mahakam Ulu) perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bukan berdasarkan pertimbangan hasrat politis penguasa (*politic desires*) melainkan berbasis pada kepentingan/kebutuhan sosial (*social needs*). Sehingga realisasi kondisi

kesejahteraan sosial yang sesungguhnya bisa terjadi dan bukan hanya kesejahteraan yang semu (*pseudo welfare*). Karena bentuk negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme untuk melakukan intervensi terhadap struktur ketidaksejahteraan yang sudah ada dan kemudian mengoreksinya, namun merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial yang ada.

Dengan kebijakan pemekaran kecamatan diharapkan mampu menciptakan relasi sosial yang dinamis dan dapat merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perbaikan mutu pelayanan publik yang dihasilkan dari kebijakan pemekaran kecamatan juga dapat menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menjadi lebih sejahtera, dimana masyarakat dapat mengakses layanan publik tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi karena telah terjadi perubahan mekanisme secara signifikan dalam proses pelayanan publik. Pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu pada akhirnya dapat menyediakan pelayanan publik yang mengedepankan prinsip dasar layanan yang nyata (*tangible*): artinya pelayanan terhadap masyarakat dapat dijangkau karena tersedia kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Dalam konteks Mahakam Ulu maka dengan pemekaran kecamatan berarti masyarakat dapat mengakses pelayanan publik lebih mudah karena jarak dari kampung-kampung yang termasuk dalam skema pemekaran menuju ke pusat pemerintahan semakin dekat dan tentu sangat efisien dari segi pembiayaan. Pemekaran kecamatan kemudian juga dapat dimaknai sebagai bentuk ketanggapan (*responsiveness*) pemerintah kabupaten sebagai penyedia jasa layanan yang tanggap terhadap keinginan atau kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus sebagai bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat dengan memberikan perhatian dan penghormatan terhadap kebutuhan pengguna jasa dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di wilayah pemekaran.

Keberhasilan dalam mewujudkan praktik pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik tentu dapat membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan itu semua maka keberlangsungan proses demokrasi dan dinamika pembangunan menjadi terjamin, sehingga masyarakat tidak lagi pesimis dan apatis terhadap pemerintah dan kesejahteraan sosial pun dapat tercapai.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam konteks penciptaan daerah yang sejahtera maka pemerintah daerah perlu berupaya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi medium relasi aktif positif antara pemerintah terhadap warganya. Kebijakan pemekaran kecamatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan serangkaian upaya untuk menciptakan sistem kesejahteraan yang secara pasti diorientasikan untuk pemenuhan hak-hak sosial masyarakat setempat. Dalam kerangka ini maka dapat terjadi efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dapat diupayakan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Ketika komparasi empirik dilakukan dalam kaitannya antara negara kesejahteraan (penyedia jasa layanan) dengan efisiensi perekonomian menunjukkan bahwa negara (pemerintah daerah) dapat memberikan kontribusi positif bagi efisiensi perekonomian dengan memastikan sumberdaya manusia (warga/masyarakat) bisa dimanfaatkan secara optimal dan produktif dengan terjaminnya kebutuhan dasar mereka. Kenyataannya menegaskan bahwa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk wacana pemekaran kecamatan tersebut justru mendorong pencapaian efisiensi ekonomi, masyarakat tidak lagi harus terbebani oleh pembiayaan yang mahal dalam hal mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

4.3. Pemekaran Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari Mendukung Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Mahakam Ulu

Dalam RTRW dan RDTR Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 disebutkan secara eksplisit mengenai posisi strategis Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari.

Berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Mahakam Ulu, disebutkan Wilayah Perencanaan (WP) Perkotaan Ujoh Bilang. WP Perkotaan Ujoh Bilang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Arahan tersebut di atas dapat dipetakan bahwa fungsi pengembangan yang sudah ada/ berkembang di WP Perkotaan Ujoh Bilang meliputi:

- i. Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten
- ii. Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan
- iii. Pengembangan pusat pelayanan logistic lokal kecamatan dan regional (kecamatan terdekat di kabupaten lain)
- iv. Pengembangan pusat ekonomi kabupaten
- v. Pengembangan pelayanan pendukung perhubungan udara perintis
- vi. Pengembangan pelayanan pendukung wisata budaya dan wisata alam
- vii. Pengembangan pusat pelayanan Kesehatan skala kabupaten
- viii. Pengembangan pusat pelayanan Pendidikan skala kabupaten

Kawasan perkotaan Ujoh Bilang terdiri dari lima kampung diantaranya Kampung Long Melaham, Kampung Ujoh Bilang, Kampung Long Bagun Ulu, Kampung Long Bagun Ilir dan Kampung Batu Majang. Pada kawasan perkotaan Ujoh Bilang, kampung yang paling padat adalah Kampung Batu Majang, dengan kepadatan 5,7 jiwa/ km². Sementara itu kampung yang paling rendah

tingkat kepadatannya yaitu Kampung Long Bagun Ilir. Hal ini terkait dengan luasan Kampung Long Bagun Ilir yang paling besar diantara kampung-kampung lain di kawasan perkotaan Ujoh Bilang .

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, rencana kebijakan di wilayah perencanaan perkotaan Ujoh Bilang adalah Pembangunan jalan perbatasan sepanjang 280 kilometer meliputi Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bangun-Kecamatan Long Pahangai-Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun berdasarkan RTRWP Kalimantan Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2016, rencana pengembangan WP Perkotaan Ujoh Bilang adalah sebagai berikut:

- i. Ujoh bilang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi
- ii. Jalan Arteri Primer : Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab. Kutai Barat) – Long Hubung – Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai 241 km
- iii. Pelabuhan dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau : KOTA BANGUN – TENGGARONG – SAMARINDA DAN/ ATAU KOTA BANGUN – MELAK – UJOH BILANG dan UJOH BILANG – MELAK – KOTA BANGUN – SEI KUNJANG
- iv. Adanya terminal barang tipe B
- v. Rencana Pengembangan Kereta Api kelas sedang di Ujoh Bilang

Sedangkan Kecamatan Long Apari merupakan Pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) yang kawasan perkotaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Selain itu, Kecamatan Long Apari memiliki luas wilayah yang sangat besar dengan lima kampung yang berada di pusat kecamatan berjarak sangat jauh dengan lima kampung lainnya sehingga sudah sewajarnya dilakukan pemekaran. Hal ini menegaskan kembali bahwa secara kewilayahan kedua kecamatan induk dan

kedua calon kecamatan mempunyai luas wilayah yang sangat potensial untuk dieksplorasi dan dikembangkan untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Harus diakui memang ketersediaan wilayah yang sangat luas merupakan poin sangat penting bagi pemekaran kecamatan tersebut. Tanpa keberadaan luas wilayah yang memadai maka dapat melemahkan sebuah daerah tertentu, apalagi ketika daerah tersebut diproyeksikan untuk dilakukan pengembangan dan pembangunan. Luas wilayah yang dimiliki oleh sebuah daerah merupakan indikasi kuat bahwa keberadaannya dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dengan demikian dapat dipastikan bahwa semua daerah baik kecamatan induk maupun calon kecamatan yang masuk dalam skema pemekaran mempunyai kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk dilakukan pengembangan dan pembangunan. Wilayah daerah yang begitu luas memang perlu dilakukan penataan dengan jalan dibentuk sebagai kecamatan baru agar dapat mendorong terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu keberadaan wilayah yang sangat luas tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.

4.4. Pemekaran Mendapatkan Dukungan Penuh Oleh Pemerintah dan Masyarakat

Bahwa rencana pemekaran terhadap dua kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari masing-masing menjadi 2 (dua) kecamatan adalah wacana yang digulirkan oleh pemerintah kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga setiap tahapan dan unsur yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pemekaran kecamatan selalu mendapat dukungan serius dan besar dari pemerintah kabupaten.

Keseriusan pemerintah kabupaten tersebut dibuktikan dengan mengalokasikan sejumlah dana yang digunakan untuk melakukan studi

kelayakan atas pemekaran tiga wilayah tersebut. Kondisi ini sebenarnya berangkat dari keinginan pemerintah kabupaten Mahakam Ulu yang senantiasa berupaya untuk memberikan dan memperbaiki mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Pemekaran kecamatan dirasa sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat daerah-daerah tersebut. Dengan pembentukan kecamatan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dukungan pemerintah kabupaten Mahakam Ulu terhadap pemekaran kecamatan ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dan serius pemerintah kabupaten untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah. Bahkan lebih dari itu pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga berkomitmen untuk membuat peraturan daerah untuk pembentukan kecamatan baru tersebut. Sehingga ini dapat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Gelombang dukungan terhadap rencana pemekaran kecamatan juga datang dari tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat setempat merupakan opinion leader yang pendapat dan suaranya menjadi panutan teladan yang selalu didengar dan ditaati oleh mayoritas masyarakat setempat. Dukungan tokoh masyarakat menjadi faktor yang sangat signifikan, sehingga dengan arahan dan himbauan dari mereka rencana pemekaran kecamatan tidak menemukan hambatan sosial. Tidak terdapatnya resistensi sosial terhadap pembentukan kecamatan baru merupakan indikasi yang kuat bahwa masyarakat juga berekspektasi terhadap perubahan yang lebih baik sebagai akibat dari pemekaran kecamatan tersebut. Kalaupun ada pro dan kontra

pendapat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diselesaikan secara damai dengan peran para tokoh masyarakat setempat. Tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran adalah bentuk dari keinginan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, pemekaran kecamatan juga dimaksudkan sebagai upaya mensejajarkan diri dengan daerah yang lain. Pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan praktik desentralisasi yang dipastikan dapat memacu produktivitas daerah, karena sebagai daerah dengan pemerintahan kecamatan sendiri dapat mempunyai kesempatan yang luas untuk terus meningkatkan dan mempercepat gerak laju pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan segala potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada saat ini kecamatan induk dan calon kecamatan dapat terus berkembang pesat bukan hanya dari aspek penyelenggaraan pemerintah tapi juga aspek pembangunan ekonomi. Kehadiran negara menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terutama di wilayah daerah terpencil.

Basis argumentasi di atas menjadi daya dorong yang begitu kuat dan dijadikan oleh masyarakat sebagai bahan dasar tuntutan agar pemekaran kecamatan perlu dipercepat. Hanya dengan jalan membentuk daerah kecamatan baru itulah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Peran tokoh masyarakat memang sangat urgen keberadaannya, tokoh masyarakat dalam konteks Mahakam Ulu adalah kepala suku adat.

Di kabupaten Mahakam Ulu memang terdapat beberapa sub-etnis, yaitu: Dayak Bahau, Dayak Kenyah, Dayak Aoheng, Dayak Kayan, dan masing-masing sub-etnis tersebut mempunyai ketua dewan adat mulai dari level kampung, kecamatan dan kabupaten. Sebagai pemimpin informal ketua dewan adat masing-masing sub-etnis mempunyai pengaruh yang cukup besar pada kehidupan masyarakat. Posisi mereka di tengah kehidupan masyarakat

berperan sebagai panutan dan sebagai pemberi nasehat terutama yang berkaitan dengan hukum adat, tidak jarang juga sebagai tokoh panutan mereka dirujuk untuk bisa menengahi konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PEMEKARAN KECAMATAN LONG BAGUN, LONG PAHANGAI DAN LONG APARI

Agar pemekaran kecamatan dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka perlu diambil langkah-langkah strategis terutama yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan seperti yang tercantum dalam regulasi. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 3 Ayat (2), bahwa tata cara pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Jika melihat data yang telah tersaji pada bagian sebelumnya maka bisa diketahui bahwa rencana pemekaran Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari secara umum telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 kecuali pada satu poin dalam persyaratan dasar, yakni ketentuan mengenai jumlah minimum kampung yang menjadi cakupan kecamatan yang akan dibentuk.

Untuk itu strategi yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk merealisasikan pembentukan Calon Kecamatan Mamahak Besar, Calon Kecamatan Data Dawai serta Calon Kecamatan Long Apari Utara adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan Asas Desentralisasi Asimetris Sebagai Acuan Hubungan Pusat-Daerah

Desentralisasi Asimetris memiliki bentuk atau model yang beragam dalam memperlakukan daerah, biasanya penerapan keberagaman tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik aspek politis, ekonomi, manajemen pemerintahan, sejarah, dan lain-lain. Perbedaan perlakuan dilakukan karena Daerah memiliki keberagaman apalagi seperti di Indonesia

yang sangat beragam yang akan tidak efektif kalau disikapi dengan kebijakan yang simetris (homogen). Desentralisasi asimetris hakikatnya menjadi dasar pemikiran lahirnya konsep otonomi daerah, daerah memiliki kemandirian untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi di daerah yang bersangkutan.

Setiap daerah memiliki kompleksitas yang beragam daerah perkotaan (Kota) biasanya memiliki tingkat kompleksitas jauh lebih rumit dibandingkan daerah Pedesaan (Kabupaten). Dengan demikian kewenangan atau urusan yang dimilikinya pun akan menyesuaikan dengan kompleksitas tersebut. Tingkat perkembangan, perkembangan setiap daerah akan sangat beragam. Daerah yang baru dibentuk “DOB” berbeda dengan daerah yang sudah lama dibentuk. Konsep UU 5 Tahun 1974 dimana mengatur salah satunya tentang kewenangan pangkal dan kewenangan tambahan mencerminkan upaya memberikan urusan/kewenangan yang menyesuaikan dengan perkembangan daerah yang bersangkutan. Dengan desentralisasi asimetris, kewenangan setiap daerah akan berbeda satu sama lain. Untuk itu peran pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan harus selalu memantau perkembangan daerah-daerah tersebut, tidak tertutup kemungkinan kewenangan akan mengalami pasang surut (penambahan dan pengurangan), tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Asas inilah yang harus dikedepankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam konteks pembentukan Calon Kecamatan Mamahak Besar, Calon Kecamatan Data Dawai dan Calon Kecamatan Long Apari Utara. Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman daerah yang sangat tinggi. Untuk itu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu berpijak pada kesadaran pluralistik ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 3 Ayat (2), memang disebutkan bahwa tata cara pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan

administratif. Namun sebagaimana yang telah tersaji di bagian sebelumnya, penilaian terhadap Kecamatan Long Bagun, Calon Kecamatan Mamahak Besar, Kecamatan Long Pahangai, Calon Kecamatan Data Dawai, Kecamatan Long Apari serta Calon Kecamatan Long Apari Utara sudah memenuhi semua poin atau indikator yang dipersyaratkan kecuali pada indikator jumlah desa minimal yang menjadi cakupan wilayah. Sebagaimana yang diproyeksikan sebelumnya Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran akan terdiri dari 6 (enam) desa/kampung sedangkan Calon Kecamatan Mamahak Besar akan terdiri dari 5 (lima) desa/kampung. Adapun Kecamatan Long Apari dan Calon Kecamatan Long Apari Utara setelah pemekaran masing-masing akan terdiri dari 5 (lima) kampung, dan Kecamatan Long Pahangai serta Calon Kecamatan Data Dawai masing-masing akan terdiri dari 8 (delapan) dan 5 (lima) kampung. Padahal jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa jumlah minimal desa/kampung dalam kecamatan yang akan dibentuk adalah 10 (sepuluh).

Jika melihat kondisi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini maka kita bisa membayangkan bahwa untuk mencapai jumlah desa/kampung sebagaimana yang dipersyaratkan pada regulasi adalah hal yang tidak mustahil namun akan memakan waktu yang relatif panjang, dikarenakan persyaratan-persyaratan pembentukan desa/kampung juga memerlukan persiapan dan waktu untuk memenuhi indikator yang dipersyaratkan.

Padahal sebagaimana juga tersaji pada bagian sebelumnya, pemekaran kecamatan ini merupakan salah satu instrumen yang bisa mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan sangat membantu masyarakat untuk bisa lebih dekat dengan pusat pemerintahan (kecamatan). Selain itu, pemekaran kecamatan Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari merupakan aspirasi organik yang muncul dari lapisan bawah masyarakat yang merasakan bahwa jarak antara kampung mereka dengan pusat pemerintahan kecamatan amatlah jauh. Jauhnya jarak antara masyarakat untuk menuju pusat

kecamatan juga berimplikasi pada besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk sekadar mengurus urusan administrasi kependudukan misalnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh aparat desa/kampung yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk berkoordinasi perihal urusan pemerintahan.

Oleh sebab itu, para pemrakarsa pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari harus bisa mengedepankan “keistimewaan” Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pemerintah Pusat agar bisa memberikan rekomendasi persetujuan pemekaran kecamatan meskipun secara teknis belum memenuhi satu indikator persyaratan dasar.

2. Terus Mendorong dan Mengawal Pembentukan Desa/Kampung melalui upaya *Top-Down* dan *Bottom-up*

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah mengisiasi pembentukan kampung-kampung baru di wilayah Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Meski demikian inisiasi ini perlu untuk terus didorong dan dikawal oleh semua pemangku kepentingan agar realisasi pembentukan kampung baru bisa segera terlaksana.

Perlu diingat pula bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus memperhatikan regulasi yang terkait dengan pembentukan desa serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan. Dalam konteks ini maka regulasi yang perlu untuk diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Jika dilihat misalnya, ketentuan yang ada dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 lebih banyak mengatur tentang pembentukan Desa baru. Pasal ini mengawali dengan ayat tentang pengertian pembentukan Desa. Pembentukan Desa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) merupakan tindakan

mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pada bagian penjelasan disampaikan bahwa pembentukan Desa dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; b) penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau c) penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat 2 menekankan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan enam aspek, yaitu: (1) prakarsa masyarakat desa; (2) asal usul; (3) adat istiadat; (4) kondisi sosial budaya masyarakat desa; (5) kemampuan desa; dan (6) potensi desa.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Artinya potensi pembentukan desa/kampung bisa melalui dua jalur yakni jalur *top-down* atau *bottom-up*. Jalur *top-down* adalah jalur pembentukan desa/kampung yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat sedangkan jalur *bottom-up* adalah pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan desa yang bersifat *top-down* adalah ketika Pemerintah Pusat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Prakarsa pembentukan Desa ini dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Usul prakarsa pembentukan Desa ini diajukan kepada Menteri. Adapun penjelasan mengenai kawasan strategis adalah ...Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Usul prakarsa pembentukan Desa prakarsa Pemerintah Pemerintah ini dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga

pemerintah non kementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam melakukan pembahasan Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa pemerintah disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa. Keputusan Menteri ini wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa. Peraturan daerah kabupaten/kota harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tersebut.

Sedangkan prakarsa pembentukan desa/kampung yang bersifat *bottom-up* adalah ketika inisiasi pembentukan desa/kampung berasal dari pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya. Dalam memprakarsai pembentukan Desa ini, pemerintah kabupaten/ kota harus mempertimbangkan:

- a. prakarsa masyarakat Desa,
- b. asal-usul,
- c. adat-istiadat,
- d. kondisi sosial budaya masyarakat Desa,
- e. serta kemampuan dan potensi Desa.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi

bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

Langkah selanjutnya Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa kemudian membentuk tim pembentukan Desa persiapan. Tim pembentukan Desa persiapan kemudian mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/ walikota menetapkan peraturan bupati/ walikota tentang pembentukan Desa persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur. Berdasarkan peraturan bupati/walikota gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan. Kode register Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induknya. Surat gubernur ini dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.

Pejabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan kepala Desa induk dan bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota. Laporan disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Apabila rancangan peraturan

daerah kabupaten/kota disetujui bersama oleh bupati/ wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang undangan. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah. Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah. Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa

persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk. Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Adapun perbandingan jalur *top-down* dan *bottom-up* dalam pembentukan desa bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perbandingan Tiga Langkah Pembentukan Desa Menurut Regulasi

Pembentukan Desa		
Top-Down	Bottom Up	
Diprakarsai oleh Pemerintah Pusat	Diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi	Diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahapan	Tahapan	Tahapan
1. Diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)	1. Pemprov mengajukan prakarsa pemekaran desa	1. Pemkab/kota mengajukan prakarsa pemekaran desa
2. Kemdagri bersama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan peninjauan lapangan.	2. Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembahasan pemekaran desa	2. Pemkab/Kota menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutan
3. Kemdagri bersama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembahasan.	3. Jika Disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran desa	3. Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.
4. Jika hasil pembahasan menyepakati pembentukan desa, maka Kemdagri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan desa.	4. Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa.

Pembentukan Desa		
Top-Down	Bottom Up	
Diprakarsai oleh Pemerintah Pusat	Diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi	Diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahapan	Tahapan	Tahapan
5. Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan desa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disosialisasikan sebagai dasar penyusunan Raperda Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Desa.	5. Bupati/Walikota menugaskan pemerintah desa untuk memfasilitasi musyawarah desa	5. BPD menuliskan notulensi persetujuan hasil musyawarah desa.
6. Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.	6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa.	6. Kepala Desa menyampaikan hasil musyawarah kepada Bupati/Walikota.
7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa.	7. BPD menuliskan notulensi persetujuan hasil musyawarah desa.	7. Bupati/Walikota membentuk dan menugaskan tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi.
8. BPD menuliskan notulensi persetujuan hasil musyawarah desa.	8. Kepala Desa menyampaikan hasil musyawarah kepada Bupati/Walikota.	8. Rekomendasi dari tim pembentukan desa persiapan kemudian menjadi bahan pertimbangan Bupati/Walikota untuk melakukan pemekaran desa.
9. Kepala Desa menyampaikan hasil musyawarah kepada Bupati/Walikota.	9. Bupati/Walikota membentuk dan menugaskan tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi.	9. Bupati/Walikota menetapkan pembentukan Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati/Walikota
10. Bupati/Walikota mengajukan Raperda pembentukan desa untuk	10. Rekomendasi dari tim pembentukan desa persiapan	10. Bupati/Walikota menyampaikan peraturan yang

Pembentukan Desa		
Top-Down	Bottom Up	
Diprakarsai oleh Pemerintah Pusat	Diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi	Diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahapan	Tahapan	Tahapan
dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kab/Kota.	kemudian menjadi bahan pertimbangan Bupati/Walikota untuk melakukan pemekaran desa.	dimaksud kepada Gubernur.
11. Jika disetujui, maka Bupati/Walikota mengajukan Raperda kepada Gubernur untuk dievaluasi.	11. Bupati/Walikota menetapkan pembentukan Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati/Walikota	11. Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
12. Perda pembentukan Desa ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan desa.	12. Bupati/Walikota menyampaikan peraturan yang dimaksud kepada Gubernur.	
	13. Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.	

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa ada tiga alternatif pembentukan desa/kampung yang diakomodasi oleh regulasi yang ada. Dalam konteks ini maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu serta semua pemangku kepentingan pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari harus bisa memaksimalkan potensi yang terdapat pada tiga saluran ini. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus terus menginisiasi pembentukan desa/kampung sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan cakupan desa minimal yang diminta oleh regulasi. Meski demikian Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga harus bisa memaksimalkan dua jalur

lain baik dari provinsi dan pusat melalui lobi dan pengarusutamaan asas desentralisasi asimetris sebagaimana yang disinggung pada bagian sebelumnya.

Gambar 5.1
Visualisasi Langkah dan Strategi Pemerintah Mahakam Ulu Dalam Rencana Pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk serta pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan adanya penataan kelembagaan pada tingkat pemerintahan kecamatan. Hal ini terkait langsung dengan kenyataan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan, diantaranya : 1) Jarak antar kampung/desa dalam satu kecamatan yang relatif jauh; 2) Rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas jika dibandingkan dengan kapasitas pemerintah; dan 3) Dengan jarak dan rentang kendali yang luas, maka hal ini menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Karena itu muncul wacana untuk melakukan penataan daerah guna menanggulangi permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu. Penataan daerah dinilai perlu untuk dilakukan pada tiga wilayah yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Letak ketiga wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari terbentuknya wacana untuk melakukan penataan daerah. Ketiga wilayah tersebut bisa dikategorikan sebagai wilayah yang terisolir, tertinggal dan terpencil. Aksesibilitas yang rendah pada ketiga wilayah tersebut membuat laju pertumbuhan melambat serta kualitas pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Kondisi alam yang sangat menyulitkan berperan besar dalam rendahnya aksesibilitas pada dua wilayah tersebut, perlu waktu dan tenaga

serta biaya yang tidak sedikit untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten. Hal ini tentu saja berpengaruh pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif demi mendukung percepatan pertumbuhan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Secara lebih spesifik PP No. 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pembentukan kecamatan harus memperhatikan keterpenuhan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Secara umum pembentukan Kecamatan Long Bagun, Calon Kecamatan Mamahak Besar, Kecamatan Long Pahangai, Calon Kecamatan Data Dawai Kecamatan Long Apari dan Calon Kecamatan Long Apari Utara telah memenuhi semua persyaratan yang diminta dalam PP No.17 Tahun 2018 tersebut kecuali pada indikator jumlah minimal desa/kampung yang menjadi cakupan wilayah. Sebagaimana yang diproyeksikan sebelumnya Kecamatan Long Bagun setelah pemekaran akan terdiri dari 6 (enam) desa/kampung sedangkan Calon Kecamatan Mamahak Besar akan terdiri dari 5 (lima) desa/kampung. Adapun Kecamatan Long Apari dan Calon Kecamatan Long Apari Utara setelah pemekaran masing-masing akan terdiri dari 5 (lima) kampung, dan Kecamatan Long Pahangai dan Calon Kecamatan Data Dawai masing-masing terdiri dari 8 (delapan) dan 5 (lima) kampung. Padahal jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa jumlah minimal desa/kampung dalam kecamatan yang akan dibentuk adalah 10 (sepuluh).

Jika melihat kondisi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini maka kita bisa membayangkan bahwa untuk mencapai jumlah desa/kampung sebagaimana

yang dipersyaratkan pada regulasi adalah hal yang tidak mustahil namun akan memakan waktu yang relatif panjang, dikarenakan persyaratan-persyaratan pembentukan desa/kampung juga memerlukan persiapan dan waktu untuk memenuhi indikator yang dipersyaratkan.

Oleh sebab itu, para pemrakarsa pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Apari harus bisa mengedepankan “keistimewaan” Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pemerintah Pusat agar bisa memberikan rekomendasi persetujuan pemekaran kecamatan meskipun secara teknis belum memenuhi satu indikator persyaratan dasar serta terus mendorong dan mengawal pembentukan desa/kampung melalui upaya *top-down* dan *bottom-up*.

6.2. Rekomendasi

Sebagaimana yang tersaji dalam bagian-bagian sebelumnya maka langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

- 1) Mengedepankan asas desentralisasi asimetris dalam urusan pemekaran kecamatan ketika melakukan lobi dan negosiasi bersama pemerintah pusat agar menerapkan PP No.17 Tahun 2018 secara lebih bijaksana dengan memperhatikan kondisi daerah yang unik dan berbeda satu sama lain sehingga penerapan regulasi tertentu bisa disikapi dengan pemahaman yang lebih mengakomodir kepentingan dan keunikan daerah, misalnya dalam konteks ini adalah keunikan sosial budaya serta kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu.
- 2) Terus mengupayakan keterpenuhan persyaratan dengan memaksimalkan jalur pembentukan desa/kampung baik dari Pemerintah Kabupaten sendiri, atau Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

SUMBER RUJUKAN

- Agustino, L. E. O., Local, I., Dan, S., & Bandits, R. (2020). Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 37, 86–104.
- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JlAGANIS*, 3(1), 1–15.
- Bal, R., de Graaff, B., van de Bovenkamp, H., & Wallenburg, I. (2020). Practicing Corona – Towards a research agenda of health policies. *Health Policy*, 124(7), 671–673. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.05.010>
- Cheon, O. (2022). Moving Luther Gulick to Asia: Span of Control and Performance in Korean Quasi-Governmental Organizations. *Journal of Policy Studies*, 37(2), 14–27. <https://doi.org/10.52372/jps37202>
- El-Khalil, R., & El-Kassar, A. N. (2016). Managing span of control efficiency and effectiveness: a case study. *Benchmarking*, 23(7), 1717–1735. <https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2014-0037>
- Hamri, E., Putri, E. I. K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 111–125. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>
- Kim, M., Choi, S., & Choi, A. (2016). *Span of Control for Front-Line Nurse Managers: A Concept Analysis*. 23(4), 1–4. <https://doi.org/10.14257/astl.2016.128.01>
- Kumurur, V. A., & Ratnaningsih, M. (2008). Penerapan E-Government Mendorong Terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Yang Baik di Indonesia. *Ekoton*, 8(2), 53–72.
- Kwan, C. S., & Isa, F. (2015). *The Relationship Between Leadership , Span of Control and The Mediating Effect of Attitude Toward Switching Agency and Job Satisfaction : A Case of Unit Trust Agents in Johor Bahru*. 5(2), 119–135.
- Mazzotta, V. (2018). The Impact of Span of Control on Entrepreneurial Entry. *Journal of Advanced Management Science*, 6(4), 5–10. <https://doi.org/10.18178/joams.7.1.5-10>
- Moon, K. K., & Park, J. (2019). Leadership Styles and Turnover Behavior in the US Federal Government: Does Span of Control Matter? *International Public Management Journal*, 22(3), 417–443. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1557767>
- Purnamasari, S. A., & Setiyono, B. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Sebelum Dan Setelah Pemekaran Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP PERSEPSI*, 4(3), 31–40.

Thompson, G., Buch, R., & Glasø, L. (2019). Servant leadership, span of control, and outcomes in a municipality context. *Journal of General Management*, 44(2), 87–95. <https://doi.org/10.1177/0306307018810584>

Zoller, Y. J., & Muldoon, J. (2020). Journey of a concept: span of control – the rise, the decline, and what is next? *Journal of Management History*, 26(4), 515–533. <https://doi.org/10.1108/JMH-04-2020-0027>

